

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Putusan Nomor: 42/Pid.Sus.TPK/2017/PN-Mdn)**

TESIS

OLEH

CUANDA MITRA PERDANA

NPM. 161803007



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2017**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM**


HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor :
42/Pid.Sus.TPK/2017/PN-Mdn)
N a m a : Cuanda Mitra Perdana
N P M : 161803007

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Marlina., SH., M.Hum


Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**

Direktur



Dr. Marlina., SH., M.Hum



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Oktober 2018



Yang menyatakan,

Cuanda Mitra Perdana

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor : 42/Pid.Sus.TPK/ 2017/PN-Mdn)

Nama : Cuanda Mitra Perdana
NIM : 161803007
Program : Magsiter Hukum
Pembimbing I : Dr. Marlina, S.H., M.Hum
Pembimbing II : Dr. M.Citra Ramadhan, S.H., M.H.

Korupsi merupakan suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang telah tumbuh seiring dengan perkembangan peradaban manusia, hal inilah yang membuat Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana selalu mendapatkan perhatian dan menjadi sorotan oleh publik, baik di Indonesia maupun di negara-negara lainnya. Masalah dalam penelitian ini mencakup : bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana korupsi di Indonesia, bagaimana analisis pertimbangan hakim terhadap tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor : 42/Pid.Sus.TPK/ 2017/PN-Mdn? dan bagaimana kendala yuridis penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Medan. Penelitian ini menggunakan *yuridis normative (legal research)*. Hasil penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana korupsi di Indonesia mulai pada masa Orde Lama dan selanjutnya terus mengalami perubahan sampai sekarang ini dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pertimbangan Hakim terhadap tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor : 42/Pid.Sus.TPK/ 2017/PN-Mdn, belum sesuai tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan karena hakim memutuskan bahwa dakwaan Primair yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti khususnya terhadap salah satu unsur yang terdapat dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Kendala yuridis penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Medan adalah saksi yang jaraknya jauh, saksi yang tidak hadir di persidangan, penasehat hukum terdakwa yang berupaya memperlambat proses persidangan dan terdakwa mengalami sakit. Pemerintah diharapkan Segera melakukan revisi Undang-Undang yang mengatur Tindak Pidana Korupsi di Indonesia; Adanya proaktif dari masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pejabat Negara; Konsistensi dari lembaga penegak hukum dan juga para aparatur negara dalam menangani tindak pidana korupsi yang terjadi dalam pelaksanaan tata pelayanan pemerintahan.

Kata Kunci : Korupsi, Pertimbangan Hakim, Kendala

ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS OF THE CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION (STUDY THE VERDICT NUMBER : 42/PID. SUS. TPK/2017/PN-MDN)

Name : Cuanda Mitra Perdana
NIM : 161803007
Program : Magsiter Hukum
Supervisor I : Dr. Marlina, S.H., M.Hum
Supervisor II : Dr. M.Citra Ramadhan, S.H., M.H.

Corruption is an extraordinary crime which has grown along with the development of human civilization, it is this which makes Corruption is a criminal offense always get the attention and the spotlight by the public, both in Indonesia and in other countries. The problem in this research include : how the rule of law on corruption in Indonesia, how analytical consideration of the judge against corruption in Decision No. 42 / Pid.Sus.TPK / 2017 / PN-Mdn? and how the constraints of juridical application of penal sanctions in corruption in the Medan District Court. This study uses normative juridical. Results of the study is to determine how the rule of law on corruption in Indonesia, where regulation begins at the Old Order and subsequently continues to change until now with the publication is the research object of study is the regulatory documents per-shrimp-law and library materials. Results of the study is to determine how the rule of law on corruption in Indonesia, where regulation begins at the Old Order and subsequently continues to change until now with the publication is the research object of study is the regulatory documents per-shrimp-law and library materials. Results of the study is to determine how the rule of law on corruption in Indonesia, where regulation begins at the Old Order and subsequently continues to change until now with the publication Act No. 20 of 2001 on the Amendment of Act No. 31 of 1999 on Corruption Eradication, Consideration Judge against corruption in Decision No. 42 / Pid.Sus.TPK / 2017 / PN-Mdn, not yet in accordance with the legal objectives of legal certainty, justice and benefit because the judge ruled that the Primair indictment filed by the Public Prosecutor was not proven in particular against any of the elements contained in Article 12 letter e Law Number 20 Year 2001 regarding Amendment to Law Number 31 Year 1999 . The juridical obstacle of the application of criminal sanction in corruption crime in the Medan District Court is far-reaching acts, witnesses who are not present at the hearing, legal counsel of taudds who seek to slow the trial process and the defendant suffers illness. The government is expected soon to revise the law governing the Corruption in Indonesia; The existence of a community proactive in overseeing state officials; Consistency of law enforcement agencies and the state apparatus in dealing with corruption occurring in the implementation of government service.

Keywords : Application of the Law, Crime, Corruption.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
ABSTRAC	iii
KATA PENGANTAR	iv
RIWAYAT HIDUP	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Keaslian Penelitian	12
F. Kerangka Teori Dan Konsep	14
1. Kerangka Teori	14
2. Kerangka Konsep	24
G. Metode Penelitian	27
1. Tipe atau Jenis Penelitian	27
2. Data dan Sumber data	28
3. Metode Pendekatan	30
4. Alat Pengumpul Data	31
5. Analisis Data	32

BAB II PENGATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

A. Sejarah Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	33
B. Gambaran Umum Tindak Pidana Korupsi	41
1. Pengertian tindak pidana korupsi	41
2. Subjek hukum tindak pidana korupsi	45
3. Perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi	50
4. Pengertian penyalahgunaan kekuasaan dalam tindak pidana korupsi	54
5. Pengertian menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam tindak pidana korupsi	56
6. Pemerasan dalam tindak pidana korupsi	57
C. Penggolongan Tindak Pidana Korupsi	60
1. Korupsi yang berkaitan dengan Kerugian Keuangan Negara	61
2. Korupsi yang berkaitan dengan suap – menyuap	62
3. Korupsi yang berkaitan dengan Penggelapan dalam Jabatan	66
4. Korupsi yang berkaitan dengan Perbuatan Pemerasan	67
5. Korupsi yang berkaitan dengan perbuatan curang	69
6. Korupsi yang berkaitan dengan benturan kepentingan dalam pengadaan	70
7. Korupsi yang berkaitan dengan Gratifikasi	71

BAB III PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR : 42/Pid.Sus.TPK/2017/PN-Mdn.....

A. Kronologis Kasus	77
---------------------------	----

B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	83
C. Tuntutan	83
D. Fakta Hukum	86
E. Pertimbangan Hakim	92
F. Putusan Hakim	115
G. Analisis Penulis	118
BAB IV KENDALA YURIDIS PENERAPAN SANGSI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI MEDAN	119
A. Faktor – faktor pendorong terjadinya tindak pidana korupsi	131
B. Kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Medan	134
C. Upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Medan	136
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	138
A. Kesimpulan	138
B. Saran	140
DAFTAR PUSTAKA	142

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku;

- Abdurahman, H dan Soejono. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Ali, Achmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologi)*. Jakarta : Chandra Pratama.
- _____. _____. *Menyibak Tabir Hukum*. Jakarta : Gunung Agung
- Ali, Chidir. 2005. *Badan Hukum*. Bandung: Alumni.
- Ali, Mahrus. 2016. *Hukum Pidana Korupsi*. Yogyakarta : UII Press.
- Andrisman, Tri. 2009. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Universitas Lampung : Hukum Pidana.
- Arief, Barda Nawawi. 2000. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang : Badan Penerbit Undip
- Atmasasmita, Romli. 2004. *Sekitar Korupsi Aspek Nasional Dan Aspek Internasional*. Bandung : CV Mandar Maju.
- Bohari. 2001. *Jejak Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- BPKP. 1999. *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional Cetakan 1*. Jakarta : Pusat Pendidikan dan Pengawasan BPKP
- Chazawi, Adami. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- _____. 2008. *Percobaan dan Penyertaan Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Darwan, Prinst. 2002. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.

- Djaja, Ermansjah. 2010. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Friedmen, Lawrence (diterjemahkan oleh Wisnu Basuki). 1984. *America Law An Introduction*. Jakarta : PT Tatanusa.
- Fukuyama, Francis. 2005. *Memperkuat Negara Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hadjon, Philipus M. Dkk. 1994. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta : Gadjah Mada Pers.
- Hamdani, Njowito. 1992. *Teori Tujuan Hukum*. Jakarta : Gramedia.
- Hamzah, Andi. 2005. *Pemerantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, Andi. 2008. *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Harkrisnowo, Harkristuti. 2009. *Korupsi, Konspirasi dan Keadilan di Indonesia*. Kajian Putusan Pengadilan DICTUM, L e I P 1.
- Hartanti, Evi. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Sinar Grafika.
- _____. 2007. *Korupsi dan Perkembangannya*. Jakarta : Bina Aksara.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra. 2005. *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*. Semarang : Badan Penerbit Undip.
- Klitgaard, Robert (alih bahasa oleh Masri Maris). 2005. *Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. *Memahami Untuk Membasmi Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Lamintang, P.A.F. 1984. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung : Armico.
- Meliala, Djaja S. 2014. *Hukum Perdata Dalam Perspektif B.W*. Bandung : Nuansa Aulia.

- Mertokusumo, Sudikno. 1991. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta : Liberty.
- Muladi. 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung : Alumni.
- _____. 1988. *Pembaharuan Hukum Pidana Yang Berkualitas Indonesia*. Semarang: Makalah dalam rangka HUT FH UNDIP.
- Poernomo, Bambang. 1984. *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*. Jakarta : Bina Aksara
- Pope, Jeremy. 2007. *Strategi Memberantas Korupsi – Elemen Sistem Integritas Nasional*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1990. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Sumur Bandung.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Rahardjo, Satjipto. 2002. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung : Sinar Baru.
- Rasjidi, Ira Thania dan Lili Rasjidi. 2002. *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung : Mandar Maju.
- Rohim. 2008. *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Pena Multi Media.
- Sapardjaja, Komariah Emong. 2002. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Syamsuddin, Aziz. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Setiawan, Achmat. 1982. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung : Alumni.
- Setiawan, R. 1999. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Cetakan ke-6. Bandung : Putra A Bardin.
- Shoim, Muhammad, 2009. *Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang)*. Semarang : Pusat Penelitian IAIN Walisongo.

- Sidharta. 2010. *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim : Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*. Jakarta : Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Soepardi, Eddy Mulyadi. 2009. *Memahami Kerugian Keuangan Negara sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*. Bogor : Fakultas Hukum Universitas Pakuan.
- Sudarto. 1980. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Dalam Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung Alumni.
- _____. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto : Fakultas Hukum Undip.
- Suyatno. 2005. *Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Waluyadi. 2004. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Bandung : Mandar Maju.
- Wiyono, R. 2005. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Zgheib, Phillippe. 2015. *Business Ethics and Diversity In The Modern Workplace*. United States of America : Business Science Reference (an imprint of IGI Global).

B. Peraturan Perundang-Undangan;

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*.

_____, *Undang – Undang tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi*, Undang – Undang RI No. 24 Prp. Tahun 1960.

_____, *Undang – Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Undang – undang Nomor 3 tahun 1971.

_____, *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999.

_____, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok Kepegawaian*, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 1999.

_____, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Undang-Undang Republik Indonesia No.20 tahun 2001.

_____, *Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2002.

_____, *Undang-Undang tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Undang – Undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009.

_____, *Peraturan tentang “perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan prekonomian Negara”*, Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/06/1957.

_____, *Peraturan Penguasa Perang Angkatan Darat tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana dan Penilikan Harta Benda bagi wilayah yang dikuasai Angkatan Darat*, Peraturan Penguasa Perang Angkatan Darat No. Prt./Peperpu/013/1958.

_____, *Peraturan Penguasa Militer Angkatan Laut tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana dan Penilikan Harta Benda bagi wilayah yang dikuasai Angkatan Laut*, Peraturan Penguasa Militer Angkatan Laut No. Prt/zl/17 tahun 1958.

C. Internet; Putusan; Jurnal;

Batam, Metro. 2016. “*Ini 10 Provinsi Terkorup di Indonesia, 6 Diantaranya di Sumatera*“. (<https://metrobatam.com/ini-10-provinsi-terkorup-di-indonesia-6-diantaranya-di-sumatera/>).

Krupukulit. 2014. “*Melawan Hukum, Korupsi, dan Putusan MK No. 003/PUU-IV/2006*“. (<https://krupukulit.com/2014/09/14/melawan-hukum-korupsi-dan-putusan-mk-no-003puu-iv2006/>).

Muliana, Vina A. 2017. “*Daftar Negara Paling Korup se-Asia Pasifik, RI Nomor Berapa?*“ (<http://bisnis.liputan6.com/read/2836949/daftar-negara-paling-korup-se-asia-pasifik-ri-nomor-berapa>).

- Yana, Ilfi. 2016. “ *Faktor Pendorong Tindakan Korupsi* “. (https://www.kompasiana.com/ilfi/faktor-pendorong-tindakan-korupsi_57ecc3c4dc9373600d4376cf).
- Moeljatno. 1969. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Pidato diucapkan pada Upacara Peringatan Dies Natalis ke-6 Universitas Gajah Mada, di Sitihinggil Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1955.
- Fanani, Ahmad Zaenal. 2011. *Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim*, Artikel ini pernah dimuat di Varia Peradilan No. 304.
- Wantu, Fence M. 2012. *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 3.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Nomor 003/PUU-IV/2006 tahun 2016.
- Putusan Pengadilan Negeri Medan , Nomor : 42/Pid.Sus.TPK/ 2017/PN-Mdn tahun 2017

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1.	Data Penanganan tindak Pidana Korupsi di Subdit III / Tipikor Polda Sumatera Utara periode tahun 2013 s.d 2017.....	3
------------	--	---



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “ Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 42/Pid.Sus.TPK/2017/PN-Mdn) “. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magsiter Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Drs. H. Erwin Siregar, M.BA., selaku Ketua Umum Yayasan Universitas Medan Area.
2. Bapak Prof. Dr. H. Yakub Matondang, M.A., selaku Rektor Universitas Medan Area.
3. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S., selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
4. Ibu Dr. Marlina, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Medan Area sekaligus selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.
5. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak Dr. Taufik Siregar, S.H., M.Hum., selaku Ketua Penguji yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.

7. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.
8. Seluruh Dosen dan Pegawai maupun staf Program Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
9. Orang Tua Tecinta ayahanda (Alm) Drs. Syafrin Hadi dan Ibunda Linda Alwardah, A.MK, yang telah melahirkan dan membesarkan Penulis, melimpahkan kasih sayang dan cinta serta mendoakan penulis sehingga menjadi manusia yang berguna.
10. Mertua ayahanda bapak Zainuddin Adam, S.E. dan Ibu (Alm) Yuhartini Yusak, yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
11. Istri Tercinta dr. Sartika dan ananda tersayang Ghifari Azka Perdana, terimakasih atas segala dukungan dan doanya.
12. Seluruh rekan – rekan di Subdit III / Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut, terkhusus rekan-rekan dari Unit 3 yang dipimpin oleh Kanit Kompol Benyto Sihombing, SH, dan rekan-rekan lainnya yang tidak dapat dijelaskan satu per satu, yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
13. Seluruh sahabat di Program Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Medan Area, terimakasih atas segala dukungan dan doanya.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran maupun kritikan yang konstruktif, dari pembaca demi penyempurnaannya dalam upaya menambah khasanah pengetahuan dan bobot Tesis ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang banyak memberikan bimbingan dan pandangan kepada Penulis yang kiranya mendapatkan imbalan kebaikan dari Allah SWT. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi dunia usaha pemerintah.

Medan, Mei 2018

Penulis

CUANDA MITRA PERDANA
NPM. 161803007



RIWAYAT HIDUP

Nama : Cuanda Mitra Perdana

Tempat/Tanggal Lahir : Binjai / 18 Desember 1989

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Pekerjaan : Polri

Jabatan : Brigadir Subdit III / Tipikor Ditreskrimsus Polda
Sumut

Alamat : Jalan Garuda IV Nomor 26 Perumnas Mandala
Kel. Kenangan Baru Kec. Percut Sei Tuan Kab.
Deli Serdang

Pendidikan : Sekolah Dasar Negeri Tamat Tahun 2001
Sekolah Menengah Pertama Tahun 2004
Sekolah Menengah Atas Tamat Tahun 2007
Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Medan Area
Tamat Tahun 2013

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi merupakan suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang telah tumbuh seiring dengan perkembangan peradaban manusia, hal inilah yang membuat Tindak pidana korupsi selalu mendapatkan perhatian dan menjadi sorotan oleh publik, baik di Indonesia maupun di negara-negara lainnya. Banyak pemberitaan tentang praktik korupsi yang terekspos ke permukaan baik melalui media masa maupun media elektronik.

Korupsi itu selalu bermula dan berkembang dari sektor pemerintahan (publik) dan perusahaan-perusahaan milik negara. Dengan bukti yang nyata, dengan kekuasaan itulah pemerintah serta perusahaan-perusahaan milik negara dapat menekan atau memeras para orang-orang yang memerlukan jasa layanan dari pemerintah maupun badan usaha milik negara.¹

Korupsi menjadi suatu permasalahan yang sangat komprehensif dan bersifat global karena hampir seluruh negara mengalami hal yang sama sehingga bukan lagi menjadi permasalahan yang sifatnya regional maupun nasional. Korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas

¹ Romli Atmasasmita, *Sekitar Korupsi Aspek Nasional Dan Aspek Internasional*, (Bandung : CV Mandar Maju, 2004), hal.1.

karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.²

Transparency International membuat peringkat dari 176 negara dan menilai mana saja yang mempunyai potensi korupsi yang terbesar dan tak berpotensi korupsi. Indikatornya ditunjukkan dengan skor skala 0 sampai 100. Semakin besar skor yang didapat, maka semakin besar pula kemungkinan negara tersebut bersih dari praktik korupsi. Keseluruhan negara yang masuk dalam survei, diantaranya yang merupakan negara di wilayah Asia Pasifik, termasuk diantaranya Indonesia yang berada di peringkat 13 dengan skor 37 dan di peringkat global Indonesia berada pada urutan 90 dari 176 Negara.³

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada tahun 2014 melakukan riset terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang tersangkut tindak pidana korupsi yang mengeluarkan data sekitar 3.169 anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) pada semua tingkatan tersangkut kasus korupsi. Berdasarkan data tersebut, membuktikan bahwa korupsi tumbuh subur di Indonesia.

Andi Hamzah menjelaskan bahwa jika dilihat dari faktor penyebabnya, ada beberapa sebab orang melakukan tindak pidana korupsi, antara lain :

1. Kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin hari makin meningkat;

² Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hal. 1.

³ Vina A Muliana, “ *Daftar Negara Paling Korup se-Asia Pasifik, RI Nomor Berapa?* “ (<http://bisnis.liputan6.com/read/2836949/daftar-negara-paling-korup-se-asia-pasifik-ri-nomor-berapa>, 2017), diakses 12 Oktober 2017.

2. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi;
3. Manajemen kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien;
4. Modernisasi.⁴

Korupsi memang memiliki *trend* yang meningkat baik dari segi jumlah maupun dari segi kerugian keuangan negara yang ditimbulkan. Sehingga gejalanya, juga dapat dirasakan bukan hanya terjadi Indonesia melainkan juga di seluruh dunia. Hal ini, terbukti dari ada yang namanya Hari Anti Korupsi Sedunia. Hal ini tentu merupakan muara dari kekhawatiran dan keprihatinan bersama dari semua negara atas praktek korupsi ini.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Ditreskrimsus Polda Sumut bahwa kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polda Sumut cukup signifikan, seperti table berikut ini :

Tabel 1.1 :
Data Penanganan tindak Pidana Korupsi di Subdit III/Tipikor Polda Sumatera Utara periode tahun 2013 s.d 2017

NO	TAHUN	JUMLAH TP. KORUPSI	KERUGIAN KEUANGAN NEGARA	KET
1	2013	38	Rp. 287.197.830.194,-	
2	2014	29	Rp. 70.373.476.098,-	
3	2015	28	Rp. 53.901.756.205,-	
4	2016	22	Rp. 16.147.638.984,-	
5	2017	17	Rp. 5.571.883.677,97,-	

⁴Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hal. 13 s/d 21.

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, terlihat jelas bahwa selama 5 (lima) tahun periode tahun 2013 s/d 2017 di wilayah Prov. Sumatera Utara telah terjadi tindak pidana korupsi sebanyak 209 kasus yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 362.819.109.060,- (tiga ratus enam puluh dua miliar delapan ratus sembilan belas juta seratus sembilan ribu enam puluh rupiah).

Melihat dari jumlah besaran kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi, maka dapat dikatakan bahwa korupsi di negeri ini khususnya di Provinsi Sumatera Utara berada dalam situasi yang sangat mengkhawatirkan. Banyaknya tindakan-tindakan korupsi terjadi di berbagai daerah, mulai dari kota besar sampai pelosok negeri, mulai dari pejabat pemerintah, swasta, hingga tukang parkir semua pernah melakukan korupsi. Melihat permasalahan tersebut, inilah yang membuat masyarakat internasional menempatkan negara Indonesia sebagai salah satu negara terkorup di dunia, sehingga pemerintah haruslah serius dalam melakukan pemberantasan tindak korupsi.

Berdasarkan Lembaga Indonesia Corruption Watch (ICW) yang merilis peringkat-peringkat provinsi yang paling banyak kasus korupsi yang disidik oleh aparat hukum. Menariknya, dari 10 propinsi yang paling banyak kasus korupsi, ternyata 6 (enam) provinsi diantaranya adalah provinsi yang berada di Pulau

Sumatera yaitu salah satunya Prov. Sumatera Utara yang berada di posisi ke-2 setelah Prov. Jawa Timur.⁵

Korupsi pada umumnya dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan dalam suatu tertentu sehingga karakteristik kejahatan korupsi itu selalu berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan. Penyebab-penyebab terjadinya korupsi adalah nafsu untuk hidup mewah dan berlebih dalam kelompok yang memerintah atau kelompok penguasa yang menyebabkan kesulitan – kesulitan ekonomi dalam menopang pembangunan.⁶

Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang tidak dapat dilepaskan dari masalah Negara, pejabat Negara ataupun orang-orang yang mempunyai kedudukan terhormat di dalam masyarakat, sehingga seorang ahli yang bernama Harkristuti Harkrisnowo menyatakan:

Baik korupsi maupun tindak pidana biasa, kedua golongan kasus tersebut sama-sama merupakan tindak pidana terhadap harta benda. Perbedaannya, setidaknya dapat dilihat dari dua aspek yakni pelaku dan korban. Pelaku korupsi terang bukan orang sembarangan karena mereka mempunyai akses untuk melakukan korupsi tersebut, "...dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan-kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya...", Sedangkan pelaku tindak pidana jalanan adalah anggota masyarakat dari strata bawah yang tidak mempunyai akses kemana-mana, juga tidak memiliki tingkat pengetahuan dan pendidikan yang tinggi. Korban korupsi memang tidak kasat mata dan bukan individu, tetapi Negara, justru karena invisibility inilah maka *public* kebanyakan tidak merasakan bahwa korupsi merupakan tindak pidana yang membahayakan warga (setidaknya secara langsung). Lain halnya dengan tindak pidana jalanan jauh lebih tinggi

⁵ Metro Batam, "Ini 10 Provinsi Terkorup di Indonesia, 6 Diantaranya di Sumatera", (<https://metrobatam.com/ini-10-provinsi-terkorup-di-indonesia-6-diantaranya-di-sumatera/>, 2016) diakses 12 Oktober 2017.

⁶ Rohim, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta : Pena Multi Media, 2008), hal. 7.

dibanding dengan tindak pidana korupsi, demikian persepsi masyarakat yang sulit untuk diubah karena kasat matanya tindak pidana jalanan.⁷

Perlu kiranya diperhatikan dan direnungkan apa yang dikatakan oleh Habib-ur-Rahman Khan bahwa : Dunia modern sepenuhnya menyadari akan problema yang akut ini. Orang demikian sibuk melakukan penelitian, seminar-seminar, konferensi-konferensi internasional dan menulis buku-buku untuk mencoba memahami masalah kejahatan dan sebab-sebabnya agar dapat mengendalikannya. Tetapi hasil bersih dari semua usaha ini adalah sebaliknya. Kejahatan bergerak terus.⁸

Seiring perkembangan zaman, modus operandi yang digunakan para koruptor untuk mengambil atau merampok uang rakyat juga terus berkembang, sehingga untuk mengatasi masalah tersebut hukum yang ada di Indonesia juga harus terus menerus menemukan formulasi terbaiknya guna dapat menjerat para koruptor. Adapun modus operandi tersebut dikategorikan ke dalam bentuk-bentuk korupsi itu sendiri. Menurut Syed Hussein Alatas sebagaimana yang dikutip oleh Nyoman Serikat Putra Jaya telah membaginya dalam 7 (tujuh) tipologi korupsi, yaitu :

1. Korupsi transaktif (*transactive corruption*). Di sini menunjukkan kepada adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan oleh kedua-duanya;
2. Korupsi yang memeras (*extortive corruption*) adalah jenis korupsi di mana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya atau orang-orang dan hal-hal yang diharganya;

⁷ Harkristuti Harkrisnowo, *Korupsi, Konspirasi dan Keadilan di Indonesia*, Kajian Putusan Pengadilan DICTUM, L e I P 1, 2009, hal. 67.

⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Semarang : Badan Penerbit Undip, 2000), hal. 17.

3. Korupsi investif (*investive corruption*) adalah perilaku korban korupsi dengan pemerasan. Korupsinya adalah dalam rangka mempertahankan diri, seperti pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh di masa yang akan datang.
4. Korupsi perkerabatan (*nepotistic corruption*) adalah penunjukan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan, atau tindakan yang memberikan perlakuan yang mengutamakan dalam bentuk uang atau bentuk-bentuk lain, kepada mereka, secara bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku;
5. Korupsi defensif (*defensive corruption*). Di sini pemberi tidak bersalah tetapi si penerima yang bersalah. Misal : seorang pengusaha yang kejam menginginkan hak milik seseorang, tidak berdosa memberikan kepada penguasa tersebut sebagian dari harta itu untuk menyelamatkan harta selebihnya;
6. Korupsi otogenik (*autogenic corruption*), suatu bentuk korupsi yang tidak melibatkan orang lain dan pelakunya hanya seorang diri;
7. Korupsi dukungan (*supportive corruption*). Di sini tidak langsung menyangkut uang atau imbalan dalam bentuk lain. Tindakan-tindakan yang dilakukan adalah untuk melindungi dan memperkuat korupsi yang sudah ada.⁹

Korupsi sangat berkaitan dengan kekuasaan, maka korupsi dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan rakyat. Robert Klitgaard merinci beberapa hal akibat korupsi di antaranya :

1. Suap menyebabkan dana untuk pembangunan rumah murah jatuh ke tangan yang tidak berhak.
2. Komisi untuk para penanggung jawab pengadaan barang dan jasa bagi pemerintah daerah berarti bahwa kontrak jatuh ke tangan perusahaan yang tidak memenuhi syarat.
3. Kepolisian sering kali karena telah disuap pura-pura tidak tahu bila ada tindak pidana yang seharusnya diusutnya.
4. Pegawai pemerintah daerah menggunakan sarana masyarakat untuk kepentingan pribadi.

⁹ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, (Semarang : Badan Penerbit Undip, 2005), hal. 14-15.

5. Untuk mendapatkan surat izin dan lisensi, warga masyarakat harus memberi uang pelicin kepada petugas bahkan kadang-kadang harus memberi suap agar surat izin atau lisensi bisa terbit.¹⁰

Banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, membuat pemerintah berupaya untuk memberantas dan menanggulangi tindak pidana korupsi, yang selanjutnya dilahirkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi membawa suatu perubahan yang memberikan kepastian hukum, menghilangkan berbagai penafsiran/interpretasi dan perlakuan adil dalam memberantas tindak pidana korupsi. Undang-undang ini mengklasifikasi perbuatan yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi.¹¹ Klasifikasi tindak pidana korupsi diartikan untuk menanggulangi tindak pidana korupsi pada semua sektor terkait keuangan Negara maupun perekonomian Negara.

Korupsi tidak terjadi hanya ditingkat pusat melainkan juga terjadi di daerah-daerah, sehingga perlu menjadi perhatian dari aparat penegak hukum. Korupsi juga tidak mengenal profesi baik itu dari kalangan atas maupun dari kalangan bawah. Salah satu permasalahan korupsi yang akan diteliti adalah korupsi yang terjadi di Unit Pelayanan Teknis (UPT) Medan Labuhan Dinas Pendidikan Kota Medan yang dilakukan oleh Terdakwa Armaini selaku Bendahara di Unit Pelayanan Teknis (UPT), yang berawal dari pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2017 sekira pukul 10.00 Wib,

¹⁰ Robert Klitgaard (alih bahasa oleh Masri Maris), *Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2005), hal. 1-2.

¹¹ Muladi, *Pembaharuan Hukum Pidana Yang Berkualitas Indonesia*, (Semarang: Makalah dalam rangka HUT FH UNDIP, tanggal 11 Januari 1988), hal. 22-23.

Sdri. rosmawati dan Sdri. Zainun Br Lubis selaku guru di Sekolah Dasar Negeri (selanjutnya disingkat SDN) 060950 menjumpai Terdakwa Armaini selaku Bendahara Pembantu, adapun pinjaman yang dimohonkan Sdri. Zainun Lubis sebesar Rp 210.000.000,- (Dua Ratus sepulu Juta Rupiah) sedangkan saksi Rosmawati meminjam sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Kemudian atas permintaan terdakwa sebelum terjadi penangkapan, terdakwa menerima *fee* sebanyak 2,5 (dua koma lima) % dari Sdri. Zainun dan Sdri. Rosmawati tersebut dengan total sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) sebagai janji dari Sdri. Zainun Br Lubis dan Sdri. Rosmawati yang akan memberikan *fee* apabila terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Medan Labuhan pada Dinas Pendidikan Kota Medan dapat membereskan pengurusan pinjaman kredit Sdri. Zainun Br Lubis dan Sdri. Rosmawati.

Penuntut Umum kemudian mengajukan tuntutan yang menyatakan terdakwa Armaini terbukti bersalah dan meyakinkan bersalah melakukan “ Tindak Pidana Korupsi “ yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwan *Subsida*r dan Menghukum terdakwa Armaini selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) *Subsida*r 1 (satu) bulan kurungan.

Majelis hakim memutuskan bahwa terhadap terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh majelis hakim dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Putusan Hakim tersebut menjelaskan bahwa terhadap unsur yang terdapat dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi, dimana salah satu unsur yang tidak terpenuhi adalah unsur memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya, yang mana menurut hemat peneliti seharusnya terpenuhi.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk memilih judul tentang “ **ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor : 42/Pid.Sus.TPK/ 2017/PN-Mdn)** ”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan diatas maka dapat dirumuskan beberapa masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana korupsi di Indonesia ?
2. Bagaimana analisis pertimbangan hakim terhadap tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor : 42/Pid.Sus.TPK/2017/PN-Mdn ?
3. Bagaimana kendala yuridis penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Medan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian, maka tujuan penelitian tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaturan hukum tentang tindak pidana korupsi di Indonesia.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim terhadap tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor : 42/Pid.Sus.TPK/2017/PN-Mdn.
3. Untuk menganalisis kendala yuridis penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Medan

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan atau data informasi pengembangan ilmu pengetahuan tentang Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Bendahara di Unit Pelayanan Teknis (UPT) Labuhan Dinas Pendidikan Kota Medan. Lebih khusus lagi penelitian ini akan memberikan masukan kepada kalangan akademis dan praktisi dalam penyempurnaan peraturan perundang-undangan dalam kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi.

2. Secara praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan lembaga penegakkan hukum di Indonesia terutama dalam meningkatkan kualitas penegakkan hukum di masyarakat khususnya terhadap orang-orang yang melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan cara menyalahgunakan wewenang.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan dan penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan, penulis, menerangkan bahwa penelitian mengenai “ Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor : 42/Pid.Sus.TPK/ 2017/PN-Mdn) “ belum pernah dilakukan baik dalam judul maupun permasalahan yang sama di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area maupun Perguruan Tinggi lain sebagaimana yang telah dirumuskan sehingga penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian yang baru dan keasliannya dapat dipertanggung jawabkan dengan argumentasi keilmuan, kejujuran, rasional, objektif, terbuka dan keilmuan akademis.

Beberapa Tesis yang telah diajukan oleh mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area dengan judul sebagai berikut :

1. Analisis Penerapan Pasal 3 UUPTPK Terhadap Swasta, dengan rumusan masalah sebagai berikut :
 - a. Bagaimanakah Analisis Penerapan Pasal 3 UUPTPK Terhadap Swasta ?
 - b. Mengapa Terjadi Hambatan dalam Penerapan Pasal 3 UUPTPK Terhadap Swasta ?
2. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 (Studi Kasus di Pengadilan Medan), dengan rumusan masalah :
 - a. Sejauhmana UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dibandingkan dengan yang diatur dalam KUHPidana ?
 - b. Bagaimana pertanggung jawaban pelaku dalam tindak pidana korupsi tersebut menurut UU Nomor 20 tahun 2001 dihubungkan dengan yang diatur di dalam KUHPidana ?
3. Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Secara Bersama-sama, dengan rumusan masalah sebagai berikut :
 - a. Bagaimana akibat hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara bersama-sama ?
 - b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama ?

Karya-karya ilmiah di atas, lebih banyak mengkaji tentang tindak pidana korupsi umumnya, sedangkan permasalahan peneliti lebih khusus mengenai Bendahara di Unit Pelayanan Teknis Dinas Pendidikan Kota Medan yang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan dengan cara menerima sesuatu berupa uang dari guru yang melakukan peminjaman uang melalui Bank Sumut dan apabila guru tersebut tidak memberikan sejumlah uang maka pengurusan pinjaman dipersulit atau diperlama.

Penelitian ini selanjutnya dianggap asli karena belum ada penelitian lain yang melakukan penelitian di program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area, Universitas lainnya, begitu juga di Internet, walaupun ada judulnya seperti ini kasusnya tidak sama dan mempunyai rumusan masalah yang berbeda.

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Terciptanya proses penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi yang berdayaguna memerlukan serangkaian upaya penanggulangan melalui pendekatan sistem hukum, salah satu upaya penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya yakni dari hukumnya itu sendiri.¹² Penegakan hukum arti luas mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya, bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Penegakan hukum dalam arti sempit hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Tujuan

¹² Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hal. 53.

dari penegakan hukum yang ingin dicapai adalah pemidanaan, yang untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan-kejahatan dan untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.¹³

Keberhasilan penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi oleh sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dalam konteks kewenangan penyidikan, penuntutan dan penetapan putusan hakim atas perkara pidana korupsi terkait dengan Tindak Pidana Korupsi di Unit Pelayanan Teknis (UPT) Medan Labuhan Dinas Pendidikan Kota Medan, dapat dipergunakan teori tujuan hukum dan teori sistem pembuktian dalam hukum pidana, sebagai berikut :

1) Teori Tujuan Hukum.

Pemidanaan merupakan salah satu bagian dari sarana mencapai tujuan hukum. Tujuan hukum adalah sebuah alasan mengapa adanya hukum materiil dan juga hukum formil. Tujuan hukum dapat tercapai apabila hukum ditegakkan berdasarkan aturan yang berlaku dengan berlandaskan kepada etika dalam penegakannya. Pemidanaan merupakan salah satu bagian dari sarana mencapai tujuan hukum. Tujuan hukum adalah sebuah alasan mengapa adanya hukum materiil dan juga hukum formil. Tujuan hukum dapat tercapai apabila hukum ditegakkan berdasarkan aturan yang berlaku dengan berlandaskan kepada etika dalam penegakannya.

¹³ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Armico, 1984), hal. 11.

Hukum adalah alat, bukan tujuan. Yang mempunyai tujuan adalah manusia, akan tetapi karena manusia sebagai anggota masyarakat tidak mungkin dapat dipisahkan dengan hukum, maka yang dimaksud dengan tujuan hukum adalah manusia dengan hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan hukum tersebut.

Van Kan di dalam buku *Inleiding Tot de Rechtwetenschap* menguraikan tentang tujuan hukum yang kesimpulannya bahwa hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.¹⁴

Ada begitu banyak grand teori tentang apa yang menjadi tujuan hukum. Teori tujuan hukum yang dipakai penulis untuk membahas permasalahan di tulisan ini adalah teori dari Gustav Radbruch. Gustav Radbruch adalah seorang filosof hukum dari Jerman yang mengajarkan konsep tiga ide dasar hukum.

Gustav mengajarkan bahwa ada tiga ide dasar hukum yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum, juga diidentikkan sebagai tiga tujuan hukum, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmaeszigkeit*) dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*).¹⁵ Artinya, meski ketiganya merupakan nilai dasar hukum, namun masing-masing nilai mempunyai tuntutan yang berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan dan menyebabkan adanya ketegangan antara ketiga nilai tersebut (*Spannungsverhältnis*).¹⁶

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, (Yogyakarta : Liberty, 1991), hal. 27.

¹⁵ Achmad Ali, *Menyibak Tabir Hukum*, (Jakarta : Gunung Agung, 2002), hal. 3.

Tujuan hukum tersebut adalah tiga terminologi yang sering dibahas sekaligus diucapkan di ruang-ruang kuliah dan kamar-kamar peradilan, namun belum tentu dipahami hakikatnya atau disepakati maknanya, misalnya keadilan dan kepastian. Sekilas kedua terma itu berseberangan, tetapi boleh jadi juga tidak demikian. Kata keadilan dapat menjadi terma analog, sehingga tersaji istilah keadilan prosedural, keadilan legalis, keadilan komutatif, keadilan distributif, keadilan vindikatif, keadilan kreatif, keadilan substantif, dan sebagainya. Keadilan prosedural, sebagaimana diistilahkan oleh Nonet dan Selznick untuk menyebut salah satu indikator dari tipe hukum otonom, misalnya, ternyata setelah dicermati bermuara pada kepastian hukum demi tegaknya *the rule of law*. Keadilan dan kepastian dalam konteks ini bermaksud bahwa keadilan dan kepastian hukum tidak berseberangan, melainkan justru bersandingan.¹⁷

Secara historis, pada awalnya menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian menempati peringkat yang paling atas di antara tujuan yang lain. Melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktek-praktek yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mensahkan praktek-praktek kekejaman perang pada masa itu, Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut¹⁸ di atas dengan menempatkan tujuan keadilan di atas tujuan hukum yang lain. Memanglah demikian bahwa keadilan

¹⁷ Sidharta, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim : Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, (Jakarta : Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010), hal. 3.

¹⁸ Ahmad Zaenal Fanani, *Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim*, Artikel ini pernah dimuat di *Varia Peradilan* No. 304 Maret 2011, hal. 3.

adalah tujuan hukum yang pertama dan utama, karena hal ini sesuai dengan hakekat atau ontologi hukum itu sendiri. Bahwa hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban melalui peraturan yang adil, yakni pengaturan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan dengan seimbang sehingga setiap orang memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi bagiannya. Bahkan dapat dikatakan dalam seluruh sejarah filsafat hukum selalu memberikan tempat yang istimewa kepada keadilan sebagai suatu tujuan hukum.¹⁹

Berdasarkan uraian tersebut, kedamaian sejati dapat terwujud apabila warga masyarakat telah merasakan suatu ketentraman lahir maupun batin. Sedangkan ketentraman dianggap sudah ada apabila masyarakat merasa bahwa kelangsungan hidup dan pelaksanaan hak tidak bergantung pada kekuatan fisik dan non fisik saja. Selama tidak melanggar hak dan merugikan orang lain, masyarakat akan secara bebas melakukan apa yang dianggapnya benar, mengembangkan minat dan bakatnya dan merasa selalu memperoleh perlakuan yang wajar, begitu pula ketika melakukan kesalahan.

Menurut teori tujuan hukum etis, bahwa hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan. Hukum harus memberikan rasa adil pada setiap orang, untuk memberikan rasa percaya dan konsekuensi bersama, hukum yang dibuat harus diterapkan secara adil untuk seluruh masyarakat, hukum harus ditegakkan seadil-adilnya agar masyarakat merasa terlindungi dalam naungan hukum.²⁰

¹⁹ *Ibid.*, hal 4.

²⁰ Njowito Hamdani, *Teori Tujuan Hukum*, (Jakarta : Gramedia, 1992), hal. 209.

Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani. Hakim selalu dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif. Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini disebabkan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, bukan lagi pendapat dari hakim itu sendiri yang memutuskan perkara, tetapi sudah merupakan pendapat dari institusi pengadilan dan menjadi acuan masyarakat dalam pergaulan sehari-hari.²¹

2) Teori Sistem Pembuktian dalam hukum Pidana

Menurut Lawrence M. Friedman Sistem hukum (*legal system*) adalah satu kesatuan hukum yang tersusun dari tiga unsur, yaitu :

- 1) Struktur hukum (*legal structure*);
- 2) Substansi hukum (*legal substance*); dan
- 3) Kultur Hukum (*legal culture*).²²

²¹ Fence M. Wantu, *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 3, 2012.

²² Lawrence Friedmen, *America Law An Introduction* , sebagaimana diterjemahkan oleh Wisnu Basuki (Jakarta: PT Tatanusa, 1984), hal. 6-7.

Berdasarkan pendapat tersebut, jika berbicara tentang sistem hukum, maka ketiga unsur tersebut secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri, tidak mungkin dikesampingkan. Ketiga komponen inilah menurut Friedman dapat dilakukannya analisis terhadap berkerjanya hukum sebagai suatu sistem. Struktur hukum adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparatnya, misalnya mencakup kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, kantor-kantor pengacara dengan para pengacaranya dan pengadilan dengan para hakimnya. Substansi hukum adalah keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Kultur hukum adalah kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat.²³

Upaya untuk menciptakan supremasi hukum bukan hanya hak lembaga-lembaga negara dengan pembagian kekuasaannya yang bercirikan prinsip *check and balances* dalam pelaksanaan pemerintahannya, tetapi juga merupakan hak dari setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam usaha terciptanya supremasi hukum. Pentingnya budaya hukum untuk mendukung adanya sistem hukum, sebagaimana Friedman mengatakan, bahwa Substansi dan Aparatur saja tidak cukup untuk berjalannya sistem hukum. Lawrence M. Friedman menekankan kepada pentingnya Budaya Hukum (*Legal Culture*).

Menurut Friedman sistem hukum diumpamakan sebagai suatu pabrik, jika Substansi itu adalah produk yang dihasilkan, dan Aparatur adalah mesin yang

²³ *Ibid*

menghasilkan produk, sedangkan Budaya Hukum adalah manusia yang tahu kapan mematikan dan menghidupkan mesin, dan yang tahu memproduksi barang apa yang dikehendakinya. Sebagai contoh mengapa aparat hukum ada bahkan banyak yang tidak taat hukum? Jika kita mencari sebabnya, maka kita memasuki masalah budaya hukum (legal culture), begitu juga, ruang lingkup budaya hukum, apabila kita ingin mengetahui tidak sedikit orang yang tak bersalah menjadi bulan-bulanan aparat hukum.²⁴

Pembuktian adalah kegiatan membuktikan, dimana membuktikan berarti memperlihatkan bukti-bukti yang ada, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan. Secara konkret, Adami Chazawi menyatakan,²⁵ bahwa dari pemahaman tentang arti pembuktian di sidang pengadilan, sesungguhnya kegiatan pembuktian dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

- 1) Bagian kegiatan pengungkapan fakta;
- 2) Bagian pekerjaan penganalisaan fakta yang sekaligus penganalisaan hukum.

Bagian pengungkapan fakta, alat-alat bukti diajukan ke muka sidang pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum atau atas kebijakan majelis hakim untuk diperiksa kebenarannya. Proses pembuktian bagian pertama ini akan berakhir pada saat ketua majelis mengucapkan secara lisan bahwa pemeriksaan terhadap alat bukti dinyatakan selesai (Vide: Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHP). Setelah bagian

²⁴ *Ibid*

²⁵ Adami Chazawi, *Percobaan dan Penyertaan Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 14.

kegiatan pengungkapan fakta telah selesai, maka selanjutnya Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum, dan majelis hakim melakukan penganalisaan fakta yang sekaligus penganalisaan hukum. Jaksa Penuntut Umum dalam menganalisis fakta dilakukannya dalam surat tuntutananya (*requisitoir*). Penasehat Hukum melakukan pembuktian dalam nota pembelaan (*pleidooi*), dan akan dibahas majelis hakim dalam putusan akhir (*vonis*) yang dibuatnya.

Pembuktian ini menjadi penting apabila suatu perkara tindak pidana dalam hal ini dugaan Tindak Pidana Korupsi di Unit Pelayanan Teknis (UPT) Medan Labuhan Dinas Pendidikan Kota Medan dengan cara meneliti yang putusannya telah inkrah. Tujuan adanya pembuktian ini adalah untuk membuktikan apakah terdakwa benar bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Sistem Hukum Pidana Indonesia meliputi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil terdapat dalam KUHP maupun di luar KUHP. Hukum pidana formil bersumber pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (HAP). Tindak pidana umum dalam KUHP maupun tindak pidana khusus di luar KUHP sebagaimana halnya Tindak Pidana Korupsi mengenal hukum pembuktian. Waluyadi, mengemukakan bahwa terdapat beberapa teori pembuktian dalam hukum acara, yaitu:

1. *Conviction-in Time*, sistem pembuktian *conviction-in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa, yakni dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu

diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa. Kelemahan sistem pembuktian *conviction-in time* adalah hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas dasar keyakinan belaka tanpa didukung alat bukti yang cukup. Keyakinan hakim yang dominan atau yang paling menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Keyakinan tanpa alat bukti yang sah, sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini. Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi.

2. *Conviction-Raisonee*, Sistem *conviction-raisonnee* pun, keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa, akan tetapi, pada sistem ini, faktor keyakinan hakim dibatasi. Sistem pembuktian *conviction-in time* peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas maka pada sistem *conviction-raisonnee*, keyakinan hakim harus didukung dengan “alasan-alasan yang jelas. Hakim harus mendasarkan putusan-putusannya terhadap seorang terdakwa berdasarkan alasan (*reasoning*). Oleh karena itu putusan juga berdasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal (*reasonable*). Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrijs bewijstheorie*).
3. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijke stelsel*) Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang, yakni untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah. Terpenuhinya syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim, yakni apakah hakim yakin atau tidak tentang kesalahan terdakwa, bukan menjadi masalah. Sistem pembuktian ini lebih dekat kepada prinsip penghukuman berdasar hukum. Artinya penjatuhan hukuman terhadap seseorang, semata-mata tidak diletakkan di bawah kewenangan hakim, tetapi diatas kewenangan undang-undang yang berlandaskan asas: seorang terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana jika apa yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasarkan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Sistem ini disebut teori pembuktian formal (*foemele bewijstheorie*).
4. Pembuktian menurut undang-undang secara negative (*negatief wettelijke stelsel*). Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*. Sistem ini memadukan unsur objektif dan subjektif

dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut.²⁶

Kerangka pembuktian dalam penegakan hukum pidana khususnya tindak pidana korupsi, yang mana sistem pembuktian masih tetap mempertahankan “*negative wettelijke beginsel*” yang oleh pakar hukum dipandang sebagai asas yang mengedepankan “asas praduga tak bersalah” atau “*presumption of innocence*” tanpa mempertimbangkan lebih lanjut dampak yang serius dan meluas dan merugikan masyarakat bangsa dan negara.

2. Kerangka Konsep

Penelitian ini menjelaskan defenisi operasional dari konsep-konsep yang dipergunakan untuk menghindari kesalahan dalam memaknai konsep-konsep dimaksud antara lain:

1) Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.²⁷

²⁶ Waluyadi. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi* (Bandung : Mandar Maju. 2004) hal. 39.

²⁷ Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, (Universitas Lampung : Hukum Pidana, 2009), hal. 70.

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan ” *strafbaarfeit* ” untuk mengganti istilah tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit*, sehingga timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Hamel dan Pompe.

Hamel mengatakan bahwa : ”*Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (menselijke gedraging) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan”.²⁸ Sedangkan pendapat Pompe mengenai *Strafbaarfeit* adalah sebagai berikut : ”*Strafbaarfeit* itu dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku”.²⁹

Dengan menyebut cara yang lain Hart mengatakan bahwa pidana harus :

- a) Mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan;
- b) Dikenakan kepada seseorang yang benar-benar atau disangka benar melakukan tindak pidana;
- c) Dikenakan berhubung suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum;
- d) Dilakukan dengan sengaja oleh selain pelaku tindak pidana;
- e) Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut.³⁰

Dalam penelitian ini tindak pidana yang dimaksud adalah suatu perbuatan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang dengan berbuat kejahatan atau pelanggaran

²⁸ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung : Alumni, 1985), hal. 22.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*, hlm. 23

yang diatur dalam suatu aturan per-Undang-undangan yang dapat merugikan kepentingan orang lain maupun kepentingan umum (negara).

2) Korupsi

Kata korupsi berasal dari kata latin *corruption* dari kata kerja *corumpere* yang memiliki arti busuk, rusak, menyogok, menggoyahkan, memutarbalikkan. Secara harafiah, korupsi berarti kebusukan, kejahatan, ketikjujuran, dapat di suap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang memfitnah. Pengertian korupsi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (W.J.S Poerwadarminta) adalah sebagai perbuatan curang, dapat di suap dan tidak bermoral.

Menurut Benveniste definisi tentang korupsi dapat dipandang dari berbagai aspek, bergantung pada disiplin ilmu yang dipergunakan, yaitu :

- a) *Discretionary corruption*, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya sah, bukanlah praktek-praktek yang dapat diterima oleh para anggota organisasi.
- b) *Illegal corruption*, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu.
- c) *Mercenary corruption*, ialah jenis Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.
- d) *Ideological corruption*, ialah jenis korupsi illegal maupun discretionary yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok”.³¹

Transparency International,³² menggunakan definisi korupsi yang lebih singkat yaitu menyalahgunakan kekuasaan kepercayaan untuk keuntungan pribadi, yang kemudian didefinisikan ke dalam tiga unsur yaitu :

³¹ Suyatno, *Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2005), hal. 17.

- a) Menyalahgunakan kekuasaan,
- b) Kekuasaan yang dipercayakan (baik disektor publik maupun disektor swasta),
- c) Keuntungan pribadi (tidak selalu berarti hanya untuk pribadi orang yang menyalahgunakan kekuasaan, tetapi juga bagi anggota keluarganya dan teman-temannya).

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu unsur penting dan mutlak dilakukan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan juridis normatif. Objek penelitian adalah norma hukum yang terwujud dalam kaidah-kaidah hukum formil dan materil dalam peraturan perundang-undangan Tindak Pidana Korupsi, peraturan tentang pengadaan barang dan jasa dan peraturan lainnya.

1. Tipe atau Jenis Penelitian

Tipe atau jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah *juridis normative (legal research)*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan per-undang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu Penelitian *Normatif* seringkali disebut dengan

³² Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi – Elemen Sistem Integritas Nasional*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2007), hal. 3.

penelitian *doktrinal*, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan per-undang-undangan dan bahan pustaka.³³

Penelitian ini bukan saja menggambarkan suatu keadaan atau gejala, baik pada tataran hukum positif maupun empiris tetapi juga ingin memberikan pengaturan yang seharusnya (*das sollen*) dan memecahkan permasalahan hukum yang berkaitan dengan penegakkan hukum terhadap seseorang yang melakukan Tindak Pidana Korupsi khususnya yang berkaitan dengan studi putusan yang diteliti.

2. Data dan Sumber Data

a. Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) bertujuan untuk mendapat konsep-konsep, teori-teori dan informasi-informasi serta pemikiran yang konseptual berupa penelitian peraturan perundang-undangan dan putusan hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan atas perkara Tindak Pidana Korupsi di Unit Pelayanan Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kota Medan. Data sekunder meliputi bahan hukum, yaitu :

- 1) Bahan hukum *primer*, meliputi seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan dengan tujuan penelitian, antara lain :
 - a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

³³ Soejono dan H. Abdurahman, “ *Metode Penelitian Hukum* “, (Jakarta : Rineka Cipta, 2003), hal. 56.

- b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - c) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - d) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - f) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1970 jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 1999 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman;
- 2) Bahan hukum *sekunder* digunakan untuk membantu memahami berbagai konsep hukum dalam bahan hukum *primer*, analisis bahan hukum *primer* dibantu oleh bahan hukum sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber baik jurnal, buku-buku, makalah, serta karya ilmiah mengenai Tindak Pidana Korupsi yang relevan dengan judul tesis ini.
 - 3) Bahan hukum *tertier* diperlukan untuk berbagai hal dalam penjelasan makna-makna kata dari bahan hukum *sekunder* dan bahan hukum *primer*, khususnya kamus hukum.

b. Sumber Data

Data yang didapatkan di dalam penulisan Tesis ini bersumber dari penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Selain melakukan penelitian lapangan (*Field Research*) penulis juga melakukan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang penulis lakukan di beberapa perpustakaan yang ada di kota Medan, antara lain perpustakaan Universitas Medan Area, Perpustakaan Pribadi dan melalui media internet (*International Network*).

3. Metode Pendekatan

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan yaitu : Penelitian yuridis normatif, maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan per-Undang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan per-Undang-undangan dilakukan untuk meneliti ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai penyalahgunaan wewenang dalam jabatan, dimana dalam pengaturannya masih terdapat hal-hal penting yang tidak diatur secara tegas dan jelas. Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep-konsep analisis yuridis tentang tindak pidana korupsi, sebagai masukan di dalam analisis bagaimana seharusnya ketentuan hukum positif Indonesia mengatur mengenai ketentuan terkait dengan Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan dengan Bendahara yang menerima sesuatu berupa uang dari guru yang melakukan peminjaman bank.

4. Alat Pengumpul Data

Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen dari berbagai sumber yang dipandang relevan dan berkaitan, yang dilakukan di Perpustakaan Universitas Medan Area dan Pascasarjana Universitas Medan Area. Selanjutnya dilakukan wawancara secara terarah/semi terstruktur (*directive interview*), yaitu wawancara yang diarahkan dengan struktur pertanyaan-pertanyaan tetapi keluwesan wawancara tetap dipertahankan. Wawancara dilakukan untuk menunjang data sekunder sebagai data pendukung yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Medan dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Negeri Medan merupakan salah satu lembaga hukum dalam penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Propinsi Sumatera Utara.


Penulis juga melakukan berbagai diskusi dengan rekan seperjuangan penulis dan juga melalui konsultasi-konsultasi baik itu dengan dosen PA (Pembimbing Akademik) maupun dosen-dosen Magister hukum pidana di Universitas Medan Area.

5. Analisis Data

Data yang sudah diperoleh dan dikumpulkan tersebut selanjutnya akan ditelaah dan dianalisis secara kualitatif yaitu cara pengolahan data dengan menyusun data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas lalu mensingkronkannya dengan data yang bersifat umum sehingga didapatkan suatu kesimpulan. Analisis kualitatif ini dilakukan dengan cara pemilihan pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang penerapan asas perbuatan

melawan hukum materil dalam perspektif tindak pidana korupsi, kemudian membuat sistematika dari pasal-pasal tersebut sehingga akan menghasilkan klasifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Data yang dianalisis secara kualitatif tersebut akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian dianalisis secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan penelitian tesis ini.



BAB II

PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

A. Sejarah Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Tindak pidana korupsi bukan merupakan barang baru di Indonesia. Sejak jaman kerajaan-kerajaan terdahulu, korupsi telah terjadi meski tidak secara khusus 'menggunakan istilah korupsi. Setelah jaman kemerdekaan, ketika Indonesia mulai membangun dan mengisi kemerdekaan, korupsi terus mengganas sehingga mengganggu jalannya pembangunan nasional. Pada suatu Negara yang masih tergolong muda (baru merdeka)³⁴, sudah tentu Negara masih disibukkan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan menjaga kelangsungan hidup Negara yang bersangkutan, sehingga wajar saja jika sifat hukumnya masih sangat represif (tangan besi), karena fungsi hukum hanya untuk menciptakan ketertiban sosial.

Perkembangan Negara Indonesia di awal kemerdekaan sampai dengan awal pemerintahan rezim orde baru terlihat bahwa peran hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan korupsi pada masa itu tidak begitu menonjol, meskipun sudah ada beberapa bentuk peraturan yang tujuannya untuk mengendalikan perilaku

³⁴ Francis Fukuyama, *Memperkuat Negara Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2005), hal. 130

para penguasa dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan Negara³⁵, tetapi penerapan perundang-undangan korupsi tersebut juga terpulang pada sikap penguasa pada masa itu, artinya apa yang merupakan hukum dan apa yang bukan hukum adalah tergantung pada tafsir penguasa pada saat itu.

Sejarah Pemberantasan Korupsi pada awalnya dilaksanakan mulai masa pemerintahan Orde Lama, dimana pada saat usaha mengisi kemerdekaan, telah memperlihatkan gejala-gejala kearah penyelewengan yang merupakan perbuatan yang merugikan kekayaan dan perekonomian negara. Pada saat itu aturan yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), akan tetapi ketentuan-ketentuan hukum yang ada dalamnya tidak dapat mengatasi permasalahan – permasalahan dalam upaya memberantas korupsi dan ternyata dirasakan tidak efektif. Banyak pelaku penyelewengan keuangan dan perekonomian negara yang tidak dapat diajukan ke pengadilan karena perbuatannya tidak memenuhi rumusan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berdasarkan dari kenyataan tersebut, pemerintah berupaya melalui Kepala Staf Angkatan Darat, selaku penguasa militer pada waktu itu, pada tanggal 9 April 1957 mengeluarkan Peraturan No. Prt/PM-06/1957.

Seiring berjalannya waktu, peraturan penguasa militer ini pun dirasakan belum cukup efektif untuk memberantas korupsi, sehingga perlu dilengkapi dengan peraturan tentang pemilikan harta benda yang kemudian diatur dalam Peraturan

³⁵ Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/06/1957 tentang “perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian Negara”.

Penguasa Militer No. Prt/PM-08/1957 tanggal 22 Mei 1957. Adapun dengan terbitnya peraturan ini, diharapkan dapat memperoleh hasil yang maksimal bagi pemberantasan korupsi. Dengan peraturan ini penguasa militer berwenang mengadakan penyelidikan terhadap harta benda setiap orang atau badan dalam daerahnya, yang kekayaannya diperoleh secara mendadak dan sangat mencurigakan.³⁶

Pada tahun 1957 mulai berlaku Undang-undang Republik Indoneisa No. 74 tahun 1957 tentang Keadaan Bahaya, tepatnya pada tanggal 17 April 1957. Kehadiran Undang-Undang tersebut pada masa Orde Lama selanjutnya menjadi dasar oleh Kabinet Djuanda untuk membentuk badan pemberantasan korupsi yang disebut sebagai Panitia Retooling Aparatur Negara (PARAN), badan ini dipimpin oleh A.H. Nasution dan dibantu oleh dua orang anggota yakni Profesor M.Yamin dan Roeslan Abdulgani.³⁷ Dengan berlakunya Undang-undang Republik Indonesia No. 74 tahun 1957 Tentang Keadaan Bahaya tersebut, membuat ketiga peraturan penguasa militer yang ada sebelumnya diganti dengan Peraturan Penguasa Perang Angkatan Darat No. Prt./Peperpu/013/1958 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana dan Penilikan Harta Benda bagi wilayah yang dikuasai Angkatan Darat³⁸ dan bagi daerah-daerah yang berada dalam wilayah kekuasaan Angkatan Laut

³⁶ Republik Indonesia, Peraturan Penguasa Militer No. Prt/PM-08/1957 tanggal 22 Mei 1957, Konsideran Peraturan Penguasa Militer itu pada bagian menimbang, menegaskan bahwa dengan tidak adanya kelancaran dalam usaha-usaha memberantas perbuatan- perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara yang oleh khalayak ramai dinamakan korupsi, perlu segera menetapkan suatu tata kerja untuk dapat menerobos kemacetan dalam usaha memberantas korupsi.....dan seterusnya.

³⁷ Prinst Darwan, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 11

³⁸ *Ibid*, hal. 10-11.

dibuat pula Peraturan Penguasa Militer Angkatan Laut No. Prt/zl/17 tanggal 17 April 1958 (diumumkan dalam BN Nomor 42/58).³⁹

Dibentuknya peraturan penguasa perang diharapkan dapat dibongkar perbuatan-perbuatan korupsi yang pada saat itu sangat merajalela pada masa itu, namun dalam tataran praktis Panitia Retooling Aparatur Negara (PARAN) banyak mendapat perlawanan dari para pejabat korup sehingganya tidak mampu berbuat banyak dan diserahkan kembali pelaksanaan tugas ke Kabinet Djuanda. Dalam rentang waktu dua tahun setelah peraturan penguasa perang pusat diberlakukan, pemerintah kemudian pada tanggal 9 Juni 1960 mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI No. 24 Tahun 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Pidana Korupsi, Lembaran Negara No. 72 Tahun 1960⁴⁰ dan pada tahun 1961 dengan Undang-undang RI No. 1 Tahun 1961, peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI No. 24 Prp Tahun 1960 itu dikukuhkan status hukumnya menjadi Undang-undang RI No. 24 Prp. Tahun 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, Lembaga Negara No. 72 Tahun 1960.⁴¹ Bambang Poernomo dalam hubungan itu mengatakan bahwa pembaharuan yang diadakan dalam substansi Undang-undang RI No. 24 Prp Tahun 1960 telah memberikan petunjuk tentang betapa rumitnya pemberantasan kejahatan

³⁹ Andi Hamzah, *Pemerantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005)

⁴⁰ Martiman Prodjohamidjojo, *Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005) hal. 15.

⁴¹ Evi Hartanti, *Korupsi dan Perkembangannya*, (Jakarta : Bina Aksara, 2007), hal 22-23.

korupsi yang mempunyai pola perilaku terselubung, dan mempunyai sasaran dibidang politik, ekonomi, keuangan dan sosial budaya.⁴²

Pada tahun 1963 melalui Keputusan Presiden No. 275 Tahun 1963 dicanangkanlah apa yang disebut sebagai Operasi *Budhi*, dalam operasi ini pemerintah kembali menunjuk A.H. Nasution yang saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan dan dibantu oleh Wiryono Prodjodikoro. Melalui Operasi Budhi pemerintah berharap pelaku korupsi dapat diseret ke pengadilan utamanya pelaku korupsi dalam tubuh perusahaan-perusahaan serta Lembaga Negara lainnya yang dianggap rawan praktek korupsi dan Kolusi.⁴³ Alasan politis menyebabkan kemandekan dan efektifitas dalam pelaksanaan Operasi Budhi, seperti pada pengusutan kasus Dirut Pertamina yang kabur ke Luar Negeri dan Direksi Pertamina lainnya menolak untuk diperiksa dengan alasan belum adanya surat tugas dari atasan. Meski berhasil menyelamatkan keuangan negara mencapai Rp. 11 Miliar, Operasi Budhi kemudian dibubarkan melalui pengumuman yang dibacakan oleh Subandrio dan digantikan oleh Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi (KONTRAF) dengan presiden Soekarno sebaga ketua serta dibantu oleh Soebandrio dan Letjen A. Yani.⁴⁴

Meski telah beberapa kali diadakan pergantian peraturan perundang-undangan dan beberapa kali dibentuk Lembaga Pemberantasan Korupsi, namun selama kurun

⁴² Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, (Jakarta : Bina Aksara, 1984), hal. 65.

⁴³ Prinst Darwan, *Op.Cit.*

⁴⁴ Prinst Darwan. *Op.Cit.*, 2002 hal. 12.

waktu antara tahun 1960-1970 perkembangan dan peningkatan potensi tindak pidana korupsi dirasakan terus berlangsung dengan hebat.⁴⁵

Pada tanggal 16 Agustus 1967 sekaligus merupakan masa awal Orde Baru, melalui pidato Kenegaraan dimuka anggota DPR/MPR pada, Soeharto secara terbuka mengkritik masa Orde Lama, yang pada saat itu dianggap tidak mampu memberantas korupsi dalam hubungan dengan demokrasi yang terpusat ke Istana, pidato itu Soeharto seakan memberi harapan besar seiring dengan dikeluarkannya Keppres No. 28 Tahun 1967 tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi maka dibentuklah Tim Pemberantasan Korupsi (TPK), yang diketuai Jaksa Agung. Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) mulai dipertanyakan karena praktis Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) tidak melakukan apapun sebagaimana diharapkan. Perusahaan-perusahaan negara seperti Bulog, Pertamina, Departemen Kehutanan banyak disorot masyarakat karena banyaknya terjadi penyelewengan yang diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara yang cukup banyak.

Pemerintah guna memenuhi maksud diatas akhirnya mengeluarkan Amanat Presiden Nomor : R.07/P.U/VIII/1970, tanggal 13 Agustus 1970, Pemerintah menyampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR) sebuah rancangan undang-undang tersebut dimaksudkan untuk mencabut dan mengganti Undang- Undang No. 24 Prp. Tahun 1960 dengan suatu undang-undang korupsi yang baru. Setelahsilh beberapa tahap pembahasan dalam persidangan di lembaga

⁴⁵ Bohari, *Jejak Pemberantasan Korupsi Di Indonesia* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 9.

legislatif, akhirnya pada sidang pleno tanggal 12 Maret 1971 rancangan undang-undang tersebut di atas disetujui oleh DPRGR untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Kemudian rancangan undang-undang tersebut disahkan oleh Presiden pada tanggal 29 Maret 1971 menjadi undang-undang, yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 No. 1971.

Berlakunya Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selama kurang lebih dua dasawarsa membuat Undang-Undang tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, apalagi dengan bertambahnya modus-modus yang terjadi dalam praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme yang melibatkan para penyelenggara negara, pegawai negeri dan para pengusaha. Usaha pemberantasan korupsi dimulai pada era Reformasi ketika B.J. Habibie dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi yang ditindaklanjuti dengan menetapkan Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan Kolusi, dan Nepotisme berikut pembentukan berbagai komisi atau badan baru, seperti Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN), KPPU atau Lembaga Ombudsman. Kemudian melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : VIII/MPR/2001, tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, secara khusus pemerintah menetapkan

Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagai pengganti Undang-undang RI No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pemerintah juga mengeluarkan Inpres No.30 Tahun 1998 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksa Harta Pejabat. Seluruh perangkat aturan yang ada BJ Habibie gagal mengusut dengan cepet dugaan korupsi yang dilakukan Soeharto, Habibie tidak hanya tidak berhasil menyeret kasus Soeharto ke pengadilan justru menghentikan penyelidikan kasus tersebut.

Presiden berikutnya, Abdurrahman Wahid (Gusdur), segera setelah dilantik melalui Keppres No. 44 Tahun 2000 Tanggal 10 Maret 2000 membentuk lembaga Ombudsman dan berdasarkan Kesepakatan Letter of Intent (LOI) antara Pemerintah Republik Indonesia dengan IMF maka melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 dibentuklah Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK), namun, setelah melalui judicial review di Mahkamah Agung, Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akhirnya dibubarkan karena dianggap tidak selaras dengan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999. Padahal Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 juga banyak menimbulkan permasalahan khususnya mengenai tidak adanya Pasal yang mengatur tentang peraturan peralihan, sehingga pelaku korupsi pada Orde Baru, berdasarkan asas bahwa hukum tidak berlaku surut maka mereka tidak dapat dijerat dengan Pasal korupsi karena undang-undang sebelumnya yaitu Undang-undang RI No. 3 Tahun 1971 sudah dinyatakan tidak berlaku lagi.

Salah satu lembaga baru yang dibentuk pada masa Pemerintahan Presiden Megawati adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebelum dibentuknya KPK, pemerintah telah melakukan kajian secara mendalam terhadap Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 yang ternyata banyak mengandung kelemahan oleh karenanya kemudian diubah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 134 yang berlaku pada tanggal 21 Nopember 2001.

Alasan diadakannya perubahan terhadap Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 dapat diketahui dari konsiderans butir b Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001, yaitu :

1. Untuk lebih menjamin kepastian hukum;
2. Menghindari keragaman penafsiran hukum;
3. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat;
4. Perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi.⁴⁶

Undang-undang yang baru tersebut *in casu* Pasal 43, pemerintah diberikan amanat untuk membentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang independent dengan tugas dan wewenang melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya diberi nama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disertai dengan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

⁴⁶ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hal. 4.

B. Gambaran Umum Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa Latin: *corruption* dari kata kerja *corrumpere* berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Menurut *Transparency International* adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/ politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.⁴⁷

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, korupsi secara harfiah berarti: buruk, rusak, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan padanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi). Adapun arti terminologinya, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) untuk kepentingan pribadi atau orang lain⁴⁸, sedangkan di dunia Internasional pengertian korupsi berdasarkan *Black Law Dictionary* yang mempunyai arti bahwa suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya.

Sebetulnya pengertian korupsi sangat bervariasi, baik korupsi yang berkaitan dengan perbuatan yang merugikan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk

⁴⁷Muhammad Shoim, *Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang)*, (Semarang : Pusat Penelitian IAIN Walisongo, 2009), hal. 14.

⁴⁸Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1995), hal. 527.

kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.⁴⁹ Berikut ini adalah pandangan dan pengertian korupsi menurut berbagai sumber :

- a. Syed Husein Alatas, Menurut pemakaian umum, istilah “korupsi” pejabat, kita menyebut korup apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang swasta dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan si pemberi. Terkadang perbuatan menawarkan pemberian seperti itu atau hadiah lain yang menggoda juga tercakup dalam konsep itu. Pemerasan, yakni permintaan pemberian-pemberian atau hadiah seperti itu dalam pelaksanaan tugas-tugas publik, juga bisa dipandang sebagai “korupsi”. Istilah tersebut terkadang juga dikenakan pada pejabat-pejabat yang menggunakan dana publik yang mereka urus bagi keuntungan mereka sendiri; dengan kata lain, mereka yang bersalah melakukan penggelapan di atas harga yang harus dibayar publik.⁵⁰
- b. Sudomo, Sebenarnya pengertian korupsi ada tiga, pertama menguasai atau mendapatkan uang dari negara dengan berbagai cara secara tidak sah dan dipakai untuk kepentingan sendiri, kedua, menyalahgunakan wewenang, abuse of power. Wewenang itu disalahgunakan untuk memberikan fasilitas dan keuntungan yang lain. Yang ketiga adalah pungutan liar. Pungli ini interaksi antara dua orang, biasanya pejabat dengan warga setempat, yang maksudnya si-oknum pejabat memberikan suatu fasilitas dan sebagainya, dan oknum warga masyarakat

⁴⁹ BPKP, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional Cetakan 1*, (Jakarta : Pusat Pendidikan dan Pengawasan BPKP, 1999), hal. 257.

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 257-258.

tertentu memberi imbalan atas apa yang dilakukan oleh oknum pejabat yang bersangkutan.⁵¹

- c. *Blak's Law Dictionary*, Pandangan masyarakat hukum Amerika Serikat tentang pengertian korupsi dapat dilihat dari pengertian korupsi menurut kamus hukum yang paling populer di Amerika Serikat: *An act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others. The act of an official or fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or character to procure some benefit for himself or for another person, contrary to duty and the rights of others.* (suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain. Perbuatan dari seorang pejabat atau kepercayaan yang secara melanggar hukum dan secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain).⁵²

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa yang dimaksud dengan korupsi dalam penelitian ini adalah yang terdapat dalam Pasal 11, Pasal 13, dan Pasal 12 huruf e, dengan penjelasan sebagai berikut :

⁵¹ *Ibid*, h. 267

⁵² *Ibid*, h. 274

- a. Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjelaskan : “ Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya ”.
- b. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjelaskan : “Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”.

2. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi

Subyek hukum adalah orang yang dapat dipertanggung jawabkan sebagai pelaku tindak pidana. Berbicara mengenai subjek hukum dalam tindak pidana korupsi kita tidak akan terlepas dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana menggunakan istilah setiap orang, yang kemudian dalam Pasal 1 ke 3 diatur bahwa yang dimaksud dengan setiap orang

adalah orang perseorangan termasuk korporasi. Kemudian terdapat secara khusus didalam Pasal-Pasal tertentu bahwa subyeknya adalah pegawai negeri, sehingga subyek hukum dalam tindak pidana korupsi meliputi :

a. Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara

1) Pegawai Negeri.

Pegawai Negeri Menurut Pasal 1 angka 2 UU RI No. 31 tahun 1999 Jo UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah :

- a) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian, dimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok Kepegawaian (diubah dengan UU Nomor 43 tahun 1999) yang berbunyi “ Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku”;
- b) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- c) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah
- d) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat

Pegawai negeri berdasarkan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI No. 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian, terdiri atas : Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 2 ayat (1) tersebut di atas tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan pengertian masing-masing bagiannya, namun dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan PNS adalah pegawai negeri bukan Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang RI No. 43 Tahun 1999, dalam Pasal 2 ayat (2) menjelaskan bahwa Pegawai Negeri dibagi menjadi yaitu :

- 1) Pegawai negeri sipil pusat adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan bekerja pada Departemen, Lembaga Pemerintahan Nondepartemen, Kesekretariat Lembaga Negara, Instansi Vertikal di Daerah Provinsi Kabupaten/Kota, Kepaniteraan Pengadilan, atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas Negara lainnya;
- 2) Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah, atau dipekerjakan diluar instansi induknya.

Pegawai negeri menurut Mahfud M.D. dalam buku Hukum Kepegawaian, terbagi dalam dua bagian yaitu :

(a) Pengertian Stipulatif

Pengertian yang bersifat stipulatif (penetapan tentang makna yang diberikan oleh Undang-Undang tentang Pegawai Negeri terdapat dalam Pasal 1 angka (1) dan Pasal 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pasal 1 angka 1 : Pegawai negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 3 ayat (1) : Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen aparatur sipil Negara berdasarkan pada asas kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, nondiskriminatif, pesatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, dan kesejahteraan.

(b) Pengertian Ekstensif

Selain dari pengertian stipulatif ada beberapa golongan yang sebenarnya bukan Pegawai Negeri, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tetapi dalam hal tertentu dianggap sebagai dan diperlukan sama dengan Pegawai Negeri.⁵³

b. Penyelenggara Negara.

Penyelenggara Negara dijelaskan dalam penjelasan Pasal 5 ayat (2) UU RI No. 31 tahun 1999 Jo UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa penyelenggara negara yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah penyelenggara negara yang juga dimaksud dalam Pasal 2 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Penyelenggara negara yang disebutkan dalam Pasal 2 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi tersebut meliputi pejabat negara pada lembaga tertinggi Negara, pejabat negara pada

⁵³ Philipus M. Hadjon dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta : Gadjah Mada Pers, 1994, hal. 39)

lembaga tinggi Negara, menteri, gubernur; hakim, pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Kosporasi

Korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi diantaranya disebutkan dalam rumusan Pasal 20 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 1999 Jo UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.

Korporasi secara etimologi, jika mengacu pada tata bahasa pada bada jaman abad pertengahan berasal dari kata "*corpus*" yang dapat diartikan dalam bahasa Indonesia berarti badan atau memberikan badan atau membadankan.

Chidir Ali mengatakan bahwa lazimnya dalam hukum dan pergaulan hukum dikenal dengan istilah subjek hukum (*subjectum juris*). Tetapi manusia bukanlah satu-satunya subjek hukum, karena masih ada subjek hukum lainnya yaitu segala sesuatu yang menurut hukum dapat mempunyai hak dan kewajiban, termasuk ini apa yang dinamakan badan hukum (*rechtspersoon*).⁵⁴ Pertanyaan mengenai apa badan hukum itu, jawabannya dapat bertitik tolak dari jawaban apa subjek hukum yang pengertian pokoknya terumus, yaitu: (1) manusia dan (2) segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan

⁵⁴ Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni, 2005), hal. 4-5.

kebutuhan masyarakat yang demikian itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Menurut Chidir Ali, pada rumusan yang ke (2) atau terakhir inilah merupakan jawaban apa badan hukum itu.⁵⁵ Selanjutnya disebutkan bahwa badan hukum itu ada dua macam, yaitu: (1) korporasi (*corporatie*), dan (2) yayasan (*stichting*).⁵⁶ Yang dimaksud dengan korporasi ialah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai satu subjek hukum tersendiri suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak kewajiban sendiri yang terpisah dari hak kewajiban anggota masing-masingnya.⁵⁷ Gabungan orang-orang sebagai anggota perseroan inilah dalam hukum perdata dikenal sebagai organ perseroan, yang terdiri dari Direksi, Komisaris dan RUPS.

3. Perbuatan Melawan Hukum dalam tindak pidana korupsi.

Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi.⁵⁸

“ *Onrechtmatige daad* ” (perbuatan melawan hukum) sebelum tanggal 31 Januari 1919, di bawah pengaruh ajaran legisme ditafsirkan dalam arti sempit, yaitu perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melanggar undang-undang.

⁵⁵ *Ibid.*, hal. 18.

⁵⁶ *Ibid.*, hal. 63.

⁵⁷ *Ibid.*, hal. 64.

⁵⁸ Achmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, (Bandung : Alumni, 1982), hal. 7

Melawan hukum adalah suatu perbuatan melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.⁵⁹

Waterleiding arrest (Arrest H.R. 10 Juni 1910), H.R. menganut paham legisme ini menjelaskan bahwa perbuatan melawan hukum adalah melanggar undang-undang. Tetapi kemudian dengan *Arrest Cohen-Lindenbaum* (H.R. 31 Januari 1919), pengertian *onrechtmatigedaad* diberi penafsiran yang lebih luas. Pertimbangannya berdasarkan Kasus di Pengadilan Negeri yang berpendapat bahwa Cohen telah melakukan perbuatan melawan hukum. Tetapi pada tingkat Pengadilan Tinggi perbuatan melawan hukum tidak dapat diterapkan kepada pihak ketiga (Cohen) karena ia tidak melanggar undang-undang. Perbuatan melawan hukum tersebut hanya dapat diterapkan terhadap pekerja/pegawai Lindenbaum. Akan tetapi tingkat kasasi H.R. (*Hoge Raad*) memenangkan Lindenbaum dengan pertimbangan sebagai berikut: bahwa penafsiran Pengadilan Tinggi mengenai perbuatan melawan hukum adalah sangat sempit, karena hanya mengenai perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.⁶⁰

Undang-Undang sampai sekarang, masih belum ada mendefinisikan secara positif tentang pengertian perbuatan melawan hukum ini. Semuanya diserahkan pada Ilmu Pengetahuan dan Yurisprudensi. *arrest 1919* tersebut di atas menjelaskan, bahwa berbuat atau tidak berbuat merupakan suatu perbuatan melawan hukum, jika :

- a. Melanggar hak orang lain;

⁵⁹ Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif B.W.*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2014), hal. 189.

⁶⁰ *Ibid.*

- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat;
- c. Bertentangan dengan kesusilaan;
- d. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu-lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.⁶¹

Sifat melawan hukum dikenal dengan sifat melawan hukum formil dan materiil. Pendapat Vermunt yang mengacu pada pendapat Von List dan kemudian dikutip Komariah, ajaran sifat melawan hukum yang formal adalah perbuatan yang bertentangan dengan suatu norma yang ditetapkan norma berupa perintah dan larangan. sedangkan ajaran sifat melawan hukum materiil adalah pelanggaran terhadap kepentingan-kepentingan sosial yang dilindungi oleh norma-norma hukum perorangan atau masyarakat termasuk kerusakan atau membahayakan suatu kepentingan hukum.⁶²

Sehubungan dengan sifat melawan hukum materiil, menurut Moeljatno, ”...perbuatan harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan. Oleh karena apa? Karena bertentangan dengan, atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu,....”⁶³

⁶¹ R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Cetakan ke-6, (Bandung : Putra A Bardin, 1999), hal. 62.

⁶² Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2002), hal.28.

⁶³ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Pidato diucapkan pada Upacara Peringatan Dies Natalis ke-6 Universitas Gajah Mada, di Sitinggil Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1955, Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1969, hal. 18.

Menurut Wirjono Prodjodikoro istilah “perbuatan melawan hukum” agak sempit, maksudnya bahwa istilah tersebut tidak hanya perbuatan yang langsung melawan hukum, melainkan juga perbuatan yang secara langsung melawan peraturan lain dari pada hukum (peraturan dalam kesusilaan, keagamaan dan sopan santun). Maka berdasarkan hal tersebut istilah perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat.⁶⁴

Tanggal 25 Juli 2006 Mahkamah Konstitusi dalam putusannya telah menyatakan, Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi, “Yang dimaksud dengan 'secara melawan hukum' dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.⁶⁵

“Melawan hukum” yang ada dalam Pasal 2 Ayat (1) UU 31/99 bukan lah kita terjemahkan dari “*wederrechtelijkheid*” tentu kita bisa memaknainya sendiri berbeda dari makna yang terkandung dalam *wederrechtelijkheid* di Belanda dan itu

⁶⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Bandung: Sumur Bandung, 1990), hal. 10.

⁶⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006, hal 29

sebenarnya yang dilakukan pembuat UU 31/99 dalam Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU tersebut, yang menurut Mahkamah Konstitusi merupakan norma baru. Pembuat UU 31/99 menyadari bahwa “melawan hukum” yang ada dalam Pasal 2 Ayat (1) dapat ditafsirkan secara sempit yaitu sebatas melawan undang-undang atau peraturan perundang-undangan, untuk itu mengingat tujuan dari pembuat UU tersebut lebih dari sekedar “melawan undang-undang atau peraturan perundang-undangan” maka perlu ditegaskan dalam penjelasannya bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum meliputi tidak hanya hukum dalam artian formil namun juga materil.⁶⁶

4. Pengertian penyalahgunaan kekuasaan dalam tindak pidana korupsi.

Abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan merupakan suatu konsep yang lahir dari doktrin hukum administrasi negara (HAN). Istilah penyalahgunaan kekuasaan berasal dari kata “*detournement de pouvoir*”, yang dalam literatur bahasa inggris diartikan sebagai “*misuse of power*” atau “*abuse of power*”. *Abuse of power* merupakan suatu fenomena yang dapat terjadi ketika seseorang menduduki level jabatan tertentu (Yulius, 2015). Alasannya adalah kedudukan yang dijabat oleh seseorang dapat mendorong tindakan-tindakan tertentu diluar kewenangan yang dimilikinya. Tindakan penyalahgunaan wewenang tidak dapat dilihat secara jelas apabila hanya diamati dalam satu wilayah tertentu atau dalam satu periode waktu saja. Oleh karena itu, ukuran tindakan penyalahgunaan wewenang harus didahului dengan

⁶⁶ Krupukulit, Melawan Hukum, Korupsi, dan Putusan MK No. 003/PUU-IV/2006 (<https://krupukulit.com/2014/09/14/melawan-hukum-korupsi-dan-putusan-mk-no-003puu-iv2006/>, 2014) diakses tanggal 21 April 2018

adanya pembuktian secara faktual bahwa seorang pejabat atau badan telah menggunakan kekuasaannya untuk tujuan-tujuan tertentu.

Phillippe Zgheib menerangkan bahwa penyalahgunaan kekuasaan dapat dilihat ketika kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang atau badan digunakan secara tidak tepat atau menyalahi ketentuan yang ada. Akibatnya, tindakan seseorang atau badan yang berkuasa tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain atau keputusan yang diambil hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Penyalahgunaan kekuasaan dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu:

- a. Melampaui wewenang. Ciri-ciri dari penyalahgunaan kekuasaan tipe ini adalah bahwa seseorang telah melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang, melampaui batas wilayah berlakunya wewenang, keputusan yang diambilnya bertentangan dengan materi peraturan perundang-undangan. Akibat hukum dari tindakan melampaui wewenang adalah bahwa keputusan atau tindakan yang diambil menjadi tidak sah.
- b. Mencampuradukkan wewenang. Penyalahgunaan wewenang tipe ini ditandai dengan keputusan yang dihasilkan melebihi substansi atau materi wewenang yang diberikan, bertentangan dengan tujuan-tujuan wewenang yang diberikan serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Akibat hukum dari tindakan mencampuradukkan wewenang adalah bahwa keputusan atau tindakan yang diambil dapat dibatalkan.
- c. Bertindak sewenang-wenang. Pada tipe ini, pejabat administrasi melakukan suatu tindakan atau mengeluarkan keputusan tanpa ada dasar dan sumber kewenangan

yang jelas. Oleh karena itu, tindakan atau keputusan yang dikeluarkan dianggap tidak sah (void) secara hukum.⁶⁷

5. Pengertian menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam tindak pidana korupsi.

Pengertian tersebut di atas terdapat kata “menguntungkan “, dimana yang dimaksud dengan “ menguntungkan “ adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Sehingga unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.⁶⁸ Memahami hal tersebut maka dapat diartikan bahwa ”menguntungkan” adalah mendapatkan keuntungan berupa finansial atau menguntungkan dalam arti finansial, bukan dalam arti sebaliknya yaitu keuntungan non finansial.

Menarik untuk dikemukakan pendapat dari Soedarto, pada waktu masih berlakunya Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 yang mengemukakan : merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya. Adanya unsur ini harus pula ditentukan secara objektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan tersangka. Sejalan dengan pendapat Soedarto tersebut, perlu dikemukakan adanya putusan mahkamah agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 yang pertimbangan hukumnya

⁶⁷ Phillippe Zgheib, *Business Ethics and Diversity In The Modern Workplace*, (United States of America : Business Science Reference (an imprint of IGI Global), 2015), hal. 24

⁶⁸ R. Wiyono, Op.Cit, hal. 38

antara lain menyebutkan bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan “ cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya.

6. Pemerasan dalam tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi “pemerasan” berbeda dengan tindak pidana korupsi “suap” juga tindak pidana korupsi “gratifikasi”, karena dalam peristiwa tindak pidana korupsi “pemerasan” yang berperan aktif adalah pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara yang meminta bahkan melakukan pemerasan kepada masyarakat yang memerlukan pelayanan atau bantuan dari pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara tersebut, disebabkan faktor ketidak mampuan secara materiil dari masyarakat yang memerlukan pelayanan atau bantuan dari pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara, sehingga terjadi tindak pidana korupsi “pemerasan”.⁶⁹

Tindak pidana korupsi di Indonesia dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang pada umumnya memiliki posisi penting dalam pemerintahan, termasuk oleh para Pegawai Negeri Sipil di dalam lingkungan pemerintahan daerah. Beberapa modus operandi korupsi yang salah satunya adalah pemerasan. Adapun bentuk tindak pidana korupsi pemerasan antara lain pelaku seperti memaksa seorang secara melawan

⁶⁹Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta : Chandra Pratama, 2002), hal.72.

hukum yang berlaku agar memberikan sesuatu barang atau uang kepada yang bersangkutan.⁷⁰

Tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pemerasan digolongkan ke dalam 3 (tiga) Pasal yang tertuang dalam Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, akan tetapi penelitian lebih difokuskan dalam membahas pasal 12 huruf e Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun seseorang yang dapat dikatakan melakukan pidana korupsi menurut pasal ini haruslah terpenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- b. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau Menyalahgunakan kekuasaan
- c. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan.

Kalimat “ memaksa seseorang “ adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut pada orang lain. Rasa takut tersebut, baik karena

⁷⁰ Eddy Mulyadi Soepardi, *Memahami Kerugian Keuangan Negara sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi* (Bogor : Fakultas Hukum Universitas Pakuan, 2009), hal. 3.

adanya tekanan fisik misalnya akan dipukul atau ditendang maupun tekanan psikis misalkan dibocorkan rahasianya atau tidak diusulkan naik pangkat.⁷¹

Perbuatan memaksa apabila dihubungkan dengan menyalahgunakan kekuasaan, maka memaksa disini diartikan sebagai tekanan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara terhadap kehendak orang lain sehingga orang yang ditekan itu menuruti kemauan pegawai negeri atau penyelenggara negara.⁷² Perbuatan memaksa yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara ini dilakukan agar ia mendapatkan sesuatu dari orang lain, mendapatkan pembayaran atau menerima, pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu untuk pegawai negeri atau penyelenggara negara itu sendiri.

Adami Chazwi memberikan pengertian perbuatan memaksa (*dwigen*) adalah perbuatan yang ditunjukkan kepada orang lain dengan cara menekan kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang lain itu agar orang lain tadi menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri. Menerima kehendaknya itu setidaknya ada dua macam yaitu :

- a. Menerima apa yang akan diperbuat terhadap dirinya;
- b. Orang yang dipaksa berbuat sama sesuai dengan apa yang dikehendaki orang yang memaksa.⁷³

⁷¹ R. Wiyono, Op.Cit, hal. 97

⁷² Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi* (Yogyakarta : UII Press, 2016), hal. 179.

⁷³ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), hal 63.

Pelaku dalam tipe tindak pidana korupsi “ pemerasan ” tersebut dapat dikenakan atau didakwa dengan Pasal-Pasal yaitu Pasal 12 Huruf e, f dan g Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001

R. Wiyono menjelaskan bahwa Pegawai Negeri atau penyelenggara negara, baru dapat dikatakan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, jika seseorang yang dipaksa oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut telah memberikan sesuatu, membayar, menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang bersangkutan. Selama seseorang belum memenuhi apa yang dikehendaki oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang bersangkutan belum dapat dikatakan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e.⁷⁴

C. Penggolongan Tindak Pidana Korupsi

Penggolongan tindak pidana korupsi mengacu terhadap ketentuan – ketentuan yang terdapat dalam perUndang-undangan yang mengaturnya yaitu Undang – Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 jo Undang – Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun menurut perspektif hukum, defenisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 (tiga belas) buah pasal. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, kemudian korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut

⁷⁴ *Op.Cit.*

menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi.

Dari ke tiga puluh bentuk dan jenis tindak pidana korupsi, pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam 7 (tujuh) kelompok yaitu sebagai berikut :⁷⁵

1. Korupsi yang berkaitan dengan Kerugian Keuangan Negara

Tindak pidana korupsi “murni merugikan keuangan Negara” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang, pegawai negeri sipil, penyelenggara Negara yang secara melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan melakukan kegiatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.⁷⁶

Pelaku dalam tipe tindak pidana korupsi “merugikan keuangan Negara” tersebut dapat dikenakan atau didakwa dengan Pasal-Pasal yaitu Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001. Berikut penjelasannya :⁷⁷

- a. Pasal 2, Ayat 1 Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi : “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain

⁷⁵ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami untuk membasmi buku panduan untuk memahami tindak pidana korupsi* (Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006), hal. 15-17.

⁷⁶ Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hal.63

⁷⁷ Komisi Pemberantasan Korupsi. *Op.Cit.*, hal. 9-11

atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ”

- b. Pasal 3, Ayat 1 Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ”.

2. Korupsi yang berkaitan dengan suap - menyuap

Pelaku dalam tipe tindak pidana korupsi “suap” tersebut dapat dikenakan atau didakwa dengan Pasal-Pasal yaitu Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a, b, c dan d, dan Pasal 13 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001. Berikut penjelasannya :⁷⁸

- a. Pasal 5, Ayat 1, huruf (a) Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: “Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau

⁷⁸ *Ibid.*, hal. 15 – 39.

tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya”;

- b. Pasal 5, Ayat 1, huruf (b) Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: “Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya”;
- c. Pasal 5, Ayat 2 Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi : “ Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ”;
- d. Pasal 6, Ayat 1, huruf a Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: “Memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili”;
- e. Pasal 6, Ayat 1, huruf b Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: “Memberi atau

menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili”;

- f. Pasal 6, Ayat 2 Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: “Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”;
- g. Pasal 11 Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: “ Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”;
- h. Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: “Pegawai negeri atau

penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya”;

- i. Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: “Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”;
- j. Pasal 12, huruf c Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: “Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili”;
- k. Pasal 12, huruf d Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: “Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui

atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili”.

3. Korupsi yang berkaitan dengan Penggelapan dalam Jabatan

Pelaku dalam tipe tindak pidana korupsi “penggelapan dalam jabatan” tersebut dapat dikenakan atau didakwa dengan Pasal-Pasal yaitu Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, b dan c Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001. Berikut penjelasannya :⁷⁹

- a. Pasal 8 Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: “Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut”;
- b. Pasal 9 Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: “Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara

⁷⁹ *Ibid.*, hal 41-49.

terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi”;

- c. Pasal 10 huruf a Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi : “ Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya”;
- d. Pasal 10 huruf b Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: “ Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut”;
- e. Pasal 10 huruf c Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: “Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut”.

4. Korupsi yang berkaitan dengan Perbuatan Pemerasan

Pelaku dalam tipe tindak pidana korupsi “ pemerasan ” tersebut dapat dikenakan atau didakwa dengan Pasal-Pasal yaitu Pasal 12 Huruf e, f dan g Undang-

undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001. Berikut penjelasannya :⁸⁰

- a. Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: “Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”;
- b. Pasal 12 huruf g Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: “Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang”;
- c. Pasal 12 huruf h Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: “Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal

⁸⁰ *Ibid.*, hal. 53-58.

diketuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”.

5. Korupsi yang berkaitan dengan perbuatan curang

Pelaku dalam tipe tindak pidana korupsi “ perbuatan curang ” tersebut dapat dikenakan atau didakwa dengan Pasal-Pasal yaitu Pasal 7 ayat (1) Huruf a, b, c dan d, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 12 huruf h Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001. Berikut penjelasannya : Pasal 7 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :⁸¹

- b. Pasal 7 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi : “Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang”.
- c. Pasal 7 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: “Setiap orang

⁸¹ *Ibid.*, hal. 61– 71.

yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a”;

- d. Pasal 7 Ayat (1) huruf c Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: “Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang”.

6. Korupsi yang berkaitan dengan benturan kepentingan dalam pengadaan

Pelaku dalam tipe tindak pidana korupsi “ Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan ” tersebut dapat dikenakan atau didakwa dengan Pasal-Pasal yaitu Pasal 12 Huruf i Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001. Berikut penjelasannya : Pasal 12 huruf i Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: “Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya”.⁸²

7. Korupsi yang berkaitan dengan Gratifikasi

⁸² *Ibid.*, hal. 75.

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian biaya tambahan (*fee*), uang, barang, rabat (diskon), komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.⁸³ Batas minimum terhadap pemberian memang belum ada, namun ada usulan pemerintah melalui Menkominfo pada tahun 2005 bahwa pemberian dibawah Rp. 250.000,- supaya tidak dimasukkan ke dalam kelompok gratifikasi, namun belum diputuskan dan masih dalam wacana diskusi, sehingga masyarakat sebagai pelapor dan melaporkan gratifikasi di atas Rp. 250.000,- wajib dilindungi sesuai PP71/2000.

Landasan hukum tindak gratifikasi diatur dalam Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12 dimana ancamannya adalah dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Pada Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 setiap gratifikasi yang diperoleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap, namun ketentuan yang sama tidak berlaku apabila penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang

⁸³ Penjelasan Pasal 12B, ayat 1, UU No.20/2001 tentang Perubahan atas UU No. 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi

wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

Pelaku dalam tipe tindak pidana korupsi “ Gratifikasi ” tersebut dapat dikenakan atau didakwa dengan Pasal-Pasal yaitu Pasal 12 B dan Pasal 12 C Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001. Berikut penjelasannya :⁸⁴

- a. Pasal 12B Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :
 - 1) Ayat (1), “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: (a) yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi, (b) yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
 - 2) Ayat (2), “Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua

⁸⁴ *Ibid.*, hal. 79.

puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

- b. Pasal 12 C UU Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima, (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik Negara, (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana yang berkaitan dengan korupsi selain tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan di atas, tertuang pada Pasal 21, 22, 23, dan 24 Bab III Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan penjelasannya sebagai berikut :

1. Pasal 21 (merintangikan proses pemeriksaan perkara korupsi) : “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangikan, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”;
2. Pasal 22 (saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu) : “Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”;
3. Pasal 23 (orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu) : “Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 241, Pasal 422, Pasal 429 atau Pasal 430 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”;

4. Pasal 24 (Saksi yang membuka identitas pelapor) : “ Saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)”.

Penggolongan tindak pidana korupsi telah dilakukan pembahasan sebagaimana tersebut di atas, akan tetapi yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan suap – menyuap khususnya Pasal 11 Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan tindak pidana korupsi yang berkaitan pemerasan khususnya Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana ke dua Pasal tersebut merupakan Pasal yang menjadi dakwaan penuntut umum dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh seorang Bendahara di Unit Pelayanan Teknis (UPT) Medan Labuhan Dinas Pendidikan Kota Medan sebagaimana Putusan Pengadilan Nomor : 42/Pid.Sus.TPK/2017/PN-Mdn.

BAB III

PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PUTUSAN NOMOR : 42/Pid.Sus.TPK/2017/PN-Mdn

Masalah pokok dalam hukum pidana yang dikenal dengan *trias* hukum pidana oleh Sauer yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum, pertanggungjawaban/kesalahan dan pidana. Perbuatan sebagai objek ilmu hukum pidana merupakan perbuatan yang dapat dipidana yang terwujud secara *in abstract* dalam Perundang-undangan pidana. Hal ini berbeda dengan perbuatan manusia yang memperkosa/menyalahi norma dasar dari masyarakat dalam konkret.⁸⁵

Menurut pakar hukum Simon, seorang penganut aliran Monistis dalam merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :⁸⁶

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
2. Diancam dengan pidana;
3. Melawan hukum;
4. Dilakukan dengan kesalahan;
5. Orang yang mampu bertanggung jawab.

Dalam memeriksa perkara pidana, hakim mencari dan membuktikan kebenaran hukum pidana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan,

⁸⁵ Sudarto, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Dalam Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung Alumni, 1980.

⁸⁶ Sudarto, *Hukum Pidana I* (Semarang: Yayasan Sudarto: Fakultas Hukum Undip, 1990), hal. 40

serta hakim memegang teguh pada surat dakwaan yang dirumuskan oleh jaksa penuntut umum, apabila dalam surat dakwaan tersebut terdapat kekurangan ataupun kekeliruan, maka hakim akan sulit mempertimbangkan dan menilai serta menerapkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana Korupsi dalam putusan nomor 42/Pid.Sus.TPK/2017/PN-Mdn.

A. Kronologis kasus

Terdakwa dalam putusan ini adalah Armaini, lahir di Medan, tanggal 08 Juni 1966 (umur 51 tahun). Terdakwa berjenis kelamin perempuan dan berkebangsaan Indonesia. Terdakwa bertempat tinggal di Jalan Kutilang VI Nomor 143 Kelurahan Kenanga Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan Kab Deli Serdang, beragama Islam dan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Unit Pelayanan Teknis (UPT) Medan Labuhan Dinas Pendidikan Kota Medan serta berpendidikan S-1 (Strata satu).

Terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2017 sekira pukul 10.00 Wib saksi rosmawati dan saksi Zainun Br Lubis selaku guru di Sekolah Dasar Negeri (selanjutnya disingkat SDN) 060950 menjumpai saksi Rosmawati selaku Kepala Sekolah SDN 060950 dengan maksud meminjam uang ke Bank dan atas permintaan tersebut saksi Rosmawati menjelaskan agar melakukan komunikasi dengan terdakwa selaku Bendahara Pembantu, adapun pinjaman yang dimohonkan saksi Zainun Lubis sebesar Rp 210.000.000,- (Dua Ratus sepuluh Juta Rupiah) sedangkan saksi Rosmawati meminjam sebesar RP. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Pada tanggal 05 Januari sekira pukul 13.00 Wib saksi rosmawati datang ke Kantor UPT Kecamatan Medan Labuhan untuk bertemu dengan terdakwa selaku Bendahara UPT Medan Labuhan untuk memohon melakukan pinjaman uang ke Bank Sumut (lunas maju) dan pada saat itu terdakwa melakukan perhitungan terkait bisa atau tidaknya saksi Rosmawati untuk meminjam sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), setelah di cek dan bisa untuk melakukan peminjaman, kemudian terdakwa mengatakan ada *fee* 2,5 (dua koma lima) % dari nilai pinjaman sambil memberikan formulir pinjaman untuk diisi. Atas permintaan terdakwa tersebut, saksi Rosmawati menjanjikan akan memberikan *fee* tersebut kepada terdakwa setelah pencairan dana kredit di bank selesai diurus oleh terdakwa.

Persyaratan untuk dapat pinjam uang di Bank Sumut sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor 106/Dir/Drt-CONS/SK/2015 tanggal 01 Mei 2015 adalah sebagai berikut :

1. SK PNS
2. Fotokopi KTP Suami Isteri
3. Kartu Keluar (KK)
4. Pas Photo
5. Permohonan si Peminjam yang diketahui oleh KA UPT
6. Surat Nikah
7. Surat Pernyataan dan Kuasa yang ditandatangani oleh Nasabah dan diketahui oleh bendahara dan Kepala Dinas Pendidikan
8. Membuka rekening di Bank Sumut Cabang Belawan Khusus untuk pinjaman

Pemohon mengajukan pinjaman ke Bank setelah persyaratan lengkap melalui terdakwa selaku Bendahara Pembantu UPT Medan Labuhan Dinas Pendidikan Kota Medan. Persyaratan tersebut diantaranya permohonan yang dibuat oleh pemohon yang oleh Terdakwa menandatangani permohonan tersebut dan selanjutnya permohonan tersebut juga diketahui dan ditandatangani oleh KA UPT. Permohonan tersebut apabila telah selesai ditandatangani maka terdakwa membuat surat pengantar permohonan Kredit Multi Guna (selanjutnya disingkat KMG) diteruskan ke Bank Sumut cabang Pembantu Belawan Medan untuk diproses.

Hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 13.30 Wib saksi Zainun Br Lubis dan Saksi Rosmawati dihubungi pihak Bank Sumut Cabang Pembantu Belawan melalui Handphone yang bernama Evy yang menjelaskan bahwa saksi Zainun Br Lubis disuruh dan saksi Rosmawati disuruh datang ke kantor Bank Sumut Cabang Pembantu Belawan sekitar pukul 14.00 Wib untuk pencairan uang pinjaman yang mohonkan di Bank Sumut selanjutnya saksi Zainun Br Lubis berangkat ke Kantor Bank Sumut Cabang Pembantu Belawan bersama-sama dengan pemohon yang bernama saksi Rosmawati. Saksi Zainun Br Lubis pada saat di perjalanan dihubungi oleh terdakwa menyatakan kepada saksi Zainun Br Lubis dan bertanya “ Apakah ibu sudah ke Bank Sumut ? “ kemudian saksi Zainun Br Lubis jawab “ Sudah, Ibu sekarang sedang diperjalanan menuju kantor Bank Sumut “, selanjutnya saksi Zainun Br Lubis bersama saksi Rosmawati tiba di kantor Bank Sumut sekitar pukul 14.00 wib, lalu saksi Zainun Br Lubis berurusan dengan seseorang dari pihak Bank Sumut yang bernama Dani, dimana Dani menyerahkan dokumen kepada saksi Zainun Br

Lubis dan saksi Rosmawati untuk menyerahkan dokumen kepada saksi Zainun Br Lubis dan saksi Rosmawati untuk ditandatangani, setelah selesai penandatanganan dokumen selanjutnya saksi Zainun Br Lubis dan Saksi Rosmawati diarahkan oleh petugas Bank Sumut yang bernama Dani tersebut ke bagian depan di bagian *teller* untuk pencairan uang pinjaman, dimana proses pencairannya langsung ditransfer ke rekening saksi Zainun Br Lubis di Bank Sumut Cabang Pembantu Belawan sejumlah Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah).

Terdakwa kemudian datang ke Kantor Bank Sumut Cabang Pembantu Belawan dan pada saat Saksi Zainun Br Lubis menandatangani dokumen-dokumen pencairan uang pinjaman tersebut, terdakwa sudah berada di Kantor Bank Sumut Cabang Pembantu Belawan, dimana posisinya berada di belakang saksi Zainun Br Lubis sekitar satu hingga dua meter.

Terdakwa kemudian menarik tangan saksi Zainun Br Lubis sewaktu proses pencairan dan berkata kepada saksi Zainun Br Lubis “ Ibu kan punya utang koperasi sekitar Rp. 94.000.000,- (sembilan puluh empat juta rupiah) di Koperasi Guru Pegawai Negeri (selanjutnya disingkat KGPN) medan bayar disini saja sekalian dengan uang *fee* pinjman “, lalu saksi Zainun menjawab “ tunggulah bu saya cairkan dulu uangnya “. Setelah itu saksi Zainun Br Lubis mengambil uang tunai dari rekening miliknya sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan pada saat saksi Zainun Br Lubis mengambil uang tunai tersebut, terdakwa menghampiri dan meminta uang *fee* sebesar 3 (tiga) % dari jumlah pinjaman. Atas permintaan terdakwa, saksi Zainun Br Lubis memohon kepada terdakwa agar mengurangi persen

fee pinjaman. Selanjutnya terdakwa mempertimbangkan permohonan saksi Zainun Br Lubis dan menyatakan kepada saksi Zainun Br Lubis agar *fee* disamakan saja dengan yang juga ditetapkan kepada saksi Rosmawati yaitu sebesar 2,5 (dua koma lima) % dari jumlah pinjaman. Kemudian saksi Zainun Br Lubis menyerahkan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai persen *fee* pinjaman saksi di Bank Sumut dan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut diterima oleh terdakwa.

Terdakwa menerima *fee* dari saksi Zainun Br Lubis, selanjutnya terdakwa menjumpai saksi Rosmawati meminta *fee* 2,5 (dua koma lima) % dari pinjaman yang sudah dicairkan tetapi saksi Rosmawati tidak memberikannya sebesar yang diminta melainkan saksi Rosmawati memberikan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun terdakwa tidak menerima, kemudian saksi Rosmawati bertanya kepada terdakwa “berapa jumlahnya ?”, kemudian terdakwa menghitung dengan menggunakan kalkulator dan menunjukkan kepada saksi Rosmawati nilai yang harus dibayarkan yaitu sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian saksi Rosmawati menambahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lagi sehingga total menjadi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun itu ditolak oleh terdakwa dan saksi Rosmawati kembali menambahkannya lagi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga total menjadi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun terdakwa mengatakan masih kurang sehingga dengan berat hati dan terpaksa, saksi Rosmawati menambahkan uang tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga total *fee* yang diserahkan saksi Rosmawati berjumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Saksi Rosmawati dan saksi Zainun Br Lubis yang masing-masing memegang amplop warna putih, sekira pukul 16.00 Wib menyerahkan kepada terdakwa dan amplop tersebut pun dimasukkan ke dalam tas yang disandangnya.

Aparat kepolisian yang telah melakukan pengintaian, sekira pukul 16.15 Wib kemudian menghampiri terdakwa dan menyuruh untuk membuka tas yang disandangnya untuk mengeluarkan amplop yang diterima dari saksi Rosmawati dan saksi Zainun Br Lubis akan tetapi terdakwa menjelaskan bahwa amplop itu adalah uang koperasi, namun setelah didesak terdakwa mengeluarkan amplop itu adalah uang koperasi, namun setelah didesak Terdakwa menjelaskan bahwa amplop itu adalah uang koperasi, namun setelah didesak terdakwa mengeluarkan amplop tersebut ternyata berisi uang masing-masing Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya aparat kepolisian membawa Terdakwa berikut amplop yang berisi uang tersebut ke Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut.

Pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti antara lain :

1. 1 (satu) unit kalkulator merek casio;
2. 2 (dua) lembar fotokopi surat permohonan Kredit KMG yang belum bertandatangan;
3. 1 (satu) lembar fotokopi surat promo Multi Guna PT. Bank Sumut;

4. Uang sejumlah Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari 60 lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 50 lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Terdakwa menerima *fee* sebanyak 2,5 (dua koma lima) % dari saksi Zainun Br Lubis dan saksi Rosmawati dengan total sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) sebagai janji dari saksi Zainun Br Lubis dan Saksi Rosmawati yang akan memberikan *fee* apabila terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Medan Labuhan pada Dinas Pendidikan Kota Medan dapat membereskan pengurusan pinjaman kredit saksi Zainun Br Lubis dan Saksi Rosmawati, namun saksi Zainun Br Lubis dan Saksi Rosmawati merasa keberatan karena jumlah *fee* yang terlalu besar.

B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Adapun yang menjadi dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ada 2 (dua) Pasal yaitu adalah sebagai berikut :

1. *Primair* : Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. *Subsidiar* : Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

C. Tuntutan

Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya yang dibacakan di persidangan pada tanggal 15 Agustus 2017, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Terdakwa Armaini dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ Tindak Pidana Korupsi “ yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan *Primair*.
2. Terdakwa Armaini dinyatakan terbukti bersalah dan meyakinkan bersalah melakukan “ Tindak Pidana Korupsi “ yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan *Subsidair*.
3. Terdakwa Armaini diberikan hukuman selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) *Subsidair* 1 (satu) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti :
 - a. 1 (satu) unit kalkulator dikembalikan kepada terdakwa Armaini;

- b. Uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dikembalikan kepada saksi Zainun Br Lubis dan Uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi Rosmawati;
- c. 2 (dua) lembar fotokopi surat permohonan Kredit Multi Guna yang belum bertandatangan;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi surat promo Multi Guna yang dikeluarkan oleh PT. Bank Sumut;
- e. 1 (satu) set pernjanjian kerjasama asli Nomor 011/KCU-KCP 013-Pm/PK.2013 tanggal 14 Februari 2013 antara Bank Sumut dengan Dinas Pendidikan UPT Kecamatan Medan Labuhan dalam rangka pemberian kredit kepada Pegawai;
- f. 1 (satu) set dokumen permohonan fotokopi yang sudah berstempel Bank Sumut dan dokumen pencairan fotokopi yang sudah berstempel Bank Sumut atas nama Rosmawati;
- g. 1 (satu) set dokumen permohonan fotokopi yang sudah berstempel Bank Sumut dan dokumen pencairan fotokopi yang sudah berstempel Bank Sumut atas nama Zainun Lubis;
- h. 1 (satu) set fotokopi dan legalisir Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 2204/105/01/C1/90.3 tanggal 04 Juni 1990 tentang Keputusan Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;

- i. 1 (satu) set fotokopi dan legalisir Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 954/1384/SEKR/2013 tanggal 05 Februari 2013 tentang pengangkatan pembantu Bendahara Pengeluaran TA. 2013 di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Medan;
- j. 1 (satu) set fotokopi dan legalisir Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 900/434/SEKR/2015 tanggal 15 Januari 2015 tentang pengangkatan pembantu Bendahara Pengeluaran TA. 2015 di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Medan;
- k. 1 (satu) set fotokopi dan legalisir Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 900/1190/SEKR/2016 tanggal 19 Januari 2016 tentang pengangkatan pembantu Bendahara Pengeluaran TA. 2016 di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Medan;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- l. Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

D. Fakta Hukum

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Terdakwa Armaini adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Kota Medan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 2204/105/C1/90.3 tanggal 4 Juni 1990 dan juga sebagai Pembantu Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran TA. 2016 di lingkungan Pemerintah Kota Medan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 954/1687.K/90.3 tanggal 29 Desember 2015 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 900/1190/SEKR/2016 tanggal 19 Januari 2016 di lingkungan Unit Pelaksana Teknis (selanjutnya disingkat UPT) TK/SD Dinas Pendidikan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan;
2. Terdakwa memiliki tugas pokok dan fungsi selaku Pembantu Bendahara pengeluaran yaitu membayarkan gaji, uang makan insentif, tunjangan dan kemaslahatan serta mengurus masalah keuangan untuk sekitar 25 Sekolah Dasar di Kec. Medan Labuhan;
3. Unit Pelayanan Teknis (UPT) Medan Labuhan ada melakukan kerjasama dengan Bank Sumut dalam hal pinjaman uang bagi PNS/Guru di UPT Medan Labuhan dengan sistem pemotongan gaji.
4. Terdakwa selaku Bendahara Pembantu dalam hal adanya PNS/Guru di UPT Medan Labuhan yang akan melakukan peminjaman yang ke Bank Sumut memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. Memeriksa apakah yang bersangkutan gajinya cukup untuk melakukan peminjaman;

- b. Mengumpulkan syarat-syarat peminjaman dari yang bersangkutan seperti SK, PNS, Kartu Keluarga, KTP dan lain-lain;
 - c. Membuatkan rekomendasi/persetujuan peminjaman bagi yang bersangkutan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan dan Kepala UPT Medan Labuhan;
 - d. Membuat surat kuasa dari yang bersangkutan untuk memotong gaji yang bersangkutan untuk membayar cicilan sesuai pinjaman;
5. Pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2017 sekira pukul 10.00 Wib saksi Rosmawati dan saksi Zainun Br Lubis selaku guru di sekolah Dasar Negeri (selanjutnya disingkat SDN) 060950 menjumpai saksi Rosmawati selaku kepala sekolah SDN 060950 dengan maksud meminjam uang ke Bank dan atas permintaan tersebut saksi Rosmawati Menjelaskan agar melakukan komunikasi dengan Terdakwa selaku Bendahara Pembantu, adapun pinjaman yang dimohonkan saksi Zainun Br Lubis sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) sedangkan saksi Rosmawati meminjam sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
6. Pada tanggal 05 Januari 2017 saksi Rosmawati dan saksi Zainun Br Lubis datang ke Kantor UPT Kecamatan Medan Labuhan untuk bertemu dengan Terdakwa selaku Bendahra UPT Medan Labuhan untuk memohon melakukan pinjaman uang ke Bank Sumut (lunas maju) dan pada saat itu Terdakwa melakukan perhitungan terkait bisa atau tidaknya saksi Rosmawati untuk meminjam sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), setelah dicek dan bisa untuk

melakukan peminjaman, kemudian Terdakwa dan maupun saksi Rosmawati dan Zainun Br Lubis menyetujui adanya *fee* 2,5 (dua koma lima) % dari nilai pinjaman masing-masing yang akan diberikan kepada Terdakwa setelah pinjaman dicairkan oleh Bank Sumut;

7. Pemohon yang mengajukan pinjaman ke Bank harus melengkapi persyaratan yang ada dan apabila sudah lengkap, maka melalui Terdakwa selaku Bendahara Pembantu UPT Medan Labuhan Dinas Pendidikan Kota Medan kemudian diteruskan ke Bank Sumut Cabang Pembantu Belawan Medan untuk diproses;
8. Pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 13.30 Wib saksi Zainun Br Lubis dan saksi Rosmawati datang ke Kantor Bank Sumut dan Terdakwa juga sudah ada di kantor tersebut;
9. Saksi Zainun Br Lubis ada berjumpa dengan salah satu tim saber pungi beberapa hari sebelumnya dan menjelaskan terkait kronologis peminjaman uang yang dilakukan oleh saksi selaku PNS ke Bank Sumut dengan pemberian *fee* terdakwa selaku Bendahara Pembantu sekitar 2,5 (dua koma lima) hingga 3 (tiga) % dari jumlah pinjaman;
10. Dana pinjaman yang sudah masuk ke rekening saksi Zainun Br Lubis di Bank Sumut Cabang Pembantu Belawan sejumlah Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah), kemudian oleh saksi Zainun Br Lubis mengambil uang tunai dari rekening miliknya sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan pada saat saksi Zainun Br Lubis mengambil uang tunai, Terdakwa menghampiri

dan meminta pengembalian uang koperasi sebesar Rp. 94.000.000,- (sembilan puluh empat juta rupiah) dan uang *fee* sebesar 3 (tiga) % dari jumlah pinjaman.

11. Permintaan Terdakwa terhadap uang *fee* sebesar 3 (tiga) % dari jumlah pinjaman, kemudian oleh saksi Zainun Br Lubis memohon kepada Terdakwa. Terdakwa lalu mempertimbangkan permohonan saksi Zainun Br Lubis dan menyatakan kepada saksi Zainun Br Lubis agar *fee* disamakan saja dengan yang juga ditetapkan kepada saksi Rosmawati yaitu sebesar 2,5 (dua koma lima) % dari jumlah pinjaman. Kemudian saksi Zainun Br Lubis menyerahkan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai persen *fee* pinjaman saksi di Bank Sumut dan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut diterima oleh terdakwa;
12. Terdakwa yang sudah menerima *fee* dari saksi Zainun Br Lubis, selanjutnya Terdakwa menjumpai saksi Rosmawati meminta *fee* 2,5 (dua koma lima) % dari pinjaman yang sudah dicairkan tetapi saksi Rosmawati tidak memberikannya sebesar yang diminta melainkan saksi Rosmawati memberikan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun Terdakwa tidak mau menerima, kemudian saksi Rosmawati bertanya kepada Terdakwa “ Berapa jumlahnya ? “ kemudian terdakwa menghitung dengan menggunakan kalkulator dan menunjukkan kepada saksi Rosmawati bahwa nilai yang harus dibayarkan sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Saksi Rosmawati kemudian menambahkan uang *fee* tersebut sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun itu ditolak oleh Terdakwa dan saksi Rosmawati kembali menambahkannya lagi uang *fee* tersebut sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta

rupiah) sehingga total *fee* yang diberikan oleh saksi Rosmawati sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa masih kurang sehingga dengan berat hati dan terpaksa, Saksi Rosmawati menambahkan uang *fee* tersebut sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga total *fee* yang diserahkan saksi Rosmawati kepada Terdakwa adalah berjumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

13. Pada pukul 16.00 Wib, Tim Kepolisian dari Polda Sumut langsung menghampiri Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk membuka tas yang disandangnya dan mendapati dua buah amplop yang berisi uang masing-masing Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Ro. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya aparat Kepolisian membawa Terdakwa berikut amplop yang berisi uang tersebut ke Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut;
14. Kantor UPT Medan Labuhan sebelum Tahun Anggaran 2017 memiliki anggaran untuk membayar listrik dan air dan selama sebelum memiliki anggaran, biaya air dan listrik di kantor dibayar oleh Terdakwa selaku bendahara pengeluaran;
15. Catatan yang secara rinci dan jelas tidak ada terkait dengan uang yang telah diterima oleh Terdakwa selaku Bendahara Penerima di UPT Medan Labuhan dari *fee-fee* peminjaman pegawai/guru-guru di lingkup UPT Medan labuhan yang telah dilakukan dengan seluruh biaya air dan listrik Kantor UPT Medan Labuhan yang telah dibayarkan secara pribadi oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran;

16. Perbuatan Terdakwa baik secara pribadi maupun selaku Bendahara Pembantu Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Medan Labuhan pada Dinas Pendidikan Kota Medan, yang meminta / menerima *fee* pinjaman dari saksi Zainun Br Lubis dan Saksi Rosmawati sekitar 2,5 (dua koma lima) % karena Terdakwa mengetahui atau patut menduga hadiah tersebut diberikan berkaitan dengan tugas dan kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya selaku Pegawai Negeri karena permintaan *fee* tersebut tidak memiliki landasan hukum.

E. Pertimbangan Hakim

Berdasarkan fakta dan keadaan yang diperoleh di depan persidangan, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan terhadap diri Terdakwa, apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dari tindak pidana yang didakwakan dan terdakwa dapat mempertanggungjawabkan secara yuridis atas perbuatannya tersebut atau sebaliknya.

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan *Primair* yaitu Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dalam dakwaan *Subsidiar* yaitu Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum berbentuk *Subsidair*, maka secara juridis Majelis Hakim akan mempertimbangkan Surat Dakwaan *Primair* terlebih dahulu dan apabila dakwaan *Primair* dan jika terbukti, maka dakwaan *Subsidair* tidak akan dipertimbangkan dan dikesampingkan, sebaliknya jika tidak terbukti maka akan dibuktikan kemudian dakwaan *Subsidair*.

Dakwaan *Primair* Penuntut Umum adalah bahwa Terdakwa melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan unsur-unsur yaitu sebagai berikut :

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. Secara melawan hukum;
4. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya;
5. Menyalahgunakan kekuasaan.

Ad. 1 Unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Rumusan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara adalah merupakan Subyek Hukum yang di dalam melaksanakan tugas pekerjaan bersifat umum dan untuk kepentingan publik, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam perkara *A Quo*, apakah Terdakwa berkedudukan sebagai Pegawai Negeri atau sebagai Penyelenggara Negara.

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan Pegawai Negeri adalah :

1. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
2. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
4. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;
5. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang dimaksud dengan Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindaahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Pusat / Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang gaji / upah dibebankan pada Pusat / Pemerintah Daerah atau

dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya / dipekerjakan diluar instansi induk.

Pasal 92 ayat 1 KUHPidana, yang dimaksud dengan Pegawai Negeri (*Ambtenaar*) adalah orang yang dipilih menurut pilihan yang sudah diadakan menurut Undang-Undang Umum, dan menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan *Ambteenar* adalah orang yang diangkat oleh kekuasaan umum menjadi pejabat umum untuk menjalankan sebagian dari tugas pemerintah.

Pengertian tentang pegawai negeri lanjut diatur di dalam Undang-Undang RI Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang tersebut disebutkan bahwa Pegawai Negeri terdiri dari :

- a. Pegawai Negeri Sipil;
- b. Anggota Tentara Nasional Indonesia;
- c. Anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Pengertian Pegawai Negeri di atas, maka jelas dan terang bahwa terdakwa adalah termasuk Pegawai Negeri yang dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang membenarkan bahwa yang dihadapkan untuk diperiksa dan diadili di persidangan ini adalah benar Terdakwa Armaini Umut 51 tahun/08 Juni 1966 dengan segala identitas lainnya yang sama pada uraian di atas adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Kota Medan berdasarkan :

1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 2204/105/01/C1/90.3 tanggal 04 Juni 1990 tentang Keputusan Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
2. Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 954/1384/SEKR/2013 tanggal 05 Februari 2013 tentang pengangkatan pembantu Bendahara Pengeluaran TA. 2013 di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Medan;
3. Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 900/1190/SEKR/2016 tanggal 19 Januari 2016 tentang pengangkatan pembantu Bendahara Pengeluaran TA. 2016 di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Medan;

Berdasarkan penjelasan di atas, maka unsur “ Pegawai Negeri “ telah terbukti dan dengan demikian unsur pertama dari dakwaan ini telah terbukti dan terpenuhi oleh terdakwa.

Ad. 2 Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Unsur selanjutnya apakah terbukti atau tidak, maka majelis akan membuktikannya dengan mendasarkan fakta-fakta hukum yang didasarkan alat-alat bukti yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Dana pinjaman yang sudah masuk ke rekening saksi Zainun Br Lubis di Bank Sumut Cabang Pembantu Belawan sejumlah Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah), kemudian oleh saksi Zainun Br Lubis mengambil uang tunai dari rekening miliknya sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan

pada saat saksi Zainun Br Lubis mengambil uang tunai, Terdakwa menghampiri dan meminta pengembalian uang koperasi sebesar Rp. 94.000.000,- (sembilan puluh empat juta rupiah) dan uang *fee* sebesar 3 (tiga) % dari jumlah pinjaman;

2. Permintaan Terdakwa terhadap uang *fee* sebesar 3 (tiga) % dari jumlah pinjaman, kemudian oleh saksi Zainun Br Lubis memohon kepada Terdakwa. Terdakwa lalu mempertimbangkan permohonan saksi Zainun Br Lubis dan menyatakan kepada saksi Zainun Br Lubis agar *fee* disamakan saja dengan yang juga ditetapkan kepada saksi Rosmawati yaitu sebesar 2,5 (dua koma lima) % dari jumlah pinjaman. Kemudian saksi Zainun Br Lubis menyerahkan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai persen *fee* pinjaman saksi di Bank Sumut dan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut diterima oleh terdakwa;
3. Terdakwa yang sudah menerima *fee* dari saksi Zainun Br Lubis, selanjutnya Terdakwa menjumpai saksi Rosmawati meminta *fee* 2,5 (dua koma lima) % dari pinjaman yang sudah dicairkan tetapi saksi Rosmawati tidak memberikannya sebesar yang diminta melainkan saksi Rosmawati memberikan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun Terdakwa tidak mau menerima, kemudian saksi Rosmawati bertanya kepada Terdakwa “ Berapa jumlahnya ? “ kemudian terdakwa menghitung dengan menggunakan kalkulator dan menunjukkan kepada saksi Rosmawati bahwa nilai yang harus dibayarkan sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Saksi Rosmawati kemudian menambahkan uang *fee* tersebut sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun itu ditolak oleh Terdakwa dan saksi Rosmawati kembali

menambahkannya lagi uang *fee* tersebut sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga total *fee* yang diberikan oleh saksi Rosmawati sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa masih kurang sehingga dengan berat hati dan terpaksa, Saksi Rosmawati menambahkan uang *fee* tersebut sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga total *fee* yang diserahkan saksi Rosmawati kepada Terdakwa adalah berjumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

4. Kantor UPT Medan Labuhan sebelum Tahun Anggaran 2017 memiliki anggaran untuk membayar listrik dan air dan selama sebelum memiliki anggaran, biaya air dan listrik di kantor dibayar oleh Terdakwa selaku bendahara pengeluaran;
5. Catatan yang secara rinci dan jelas tidak ada terkait dengan uang yang telah diterima oleh Terdakwa selaku Bendahara Penerima di UPT Medan Labuhan dari *fee-fee* peminjaman pegawai/guru-guru di lingkup UPT Medan labuhan yang telah dilakukan dengan seluruh biaya air dan listrik Kantor UPT Medan Labuhan yang telah dibayarkan secara pribadi oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran;

fakta-fakta hukum sebagaimana dijelaskan di atas telah membuktikan bahwa benar Terdakwa menerima uang *fee* sejumlah Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) sehubungan dengan pengurusan peminjaman uang pegawai /guru ke Bank Sumut dimana uang tersebut akan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa maupun orang lain, sehingga unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3 Unsur secara melawan hukum.

Pengertian dari secara melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau Undang – Undang artinya hukum atau Undang-Undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum yang dalam hukum pidana dengan istilah *Wederrwchtelijkheid*.

Berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yang didasarkan pada alat-alat bukti telah terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa sebagai Pribadi maupun selaku Bendahara Pembantu Penerimaan dan Pengeluaran Dinas Pendidikan Medan Labuhan pada Dinas Pendidikan Kota Medan, yang meminta/menerima *fee* peminjaman uang pegawai/guru ke Bank Sumut dari saksi Zainun Br Lubis dan Saksi Rosmawati dengan total uang sebesar Rp. 8.500.000,- dimana Terdakwa secara sadar mengetahui atau patut menduga sejumlah uang atau hadiah tersebut diberikan berkaitan dengan tugas dan kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya selaku Pegawai Negeri, namun dan oleh karena permintaan *fee* tersebut tidak memiliki landasan hukum, maka perbuatannya tersebut telah bertentangan dengan hukum atau Undang-Undang, artinya hukum atau Undang-Undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya. Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 4 Unsur memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya.

Unsur sebagaimana tersebut di atas apakah terpenuhi atau tidak, maka Majelis akan membuktikannya dengan fakta-fakta hukum yang senyatanya terungkap di persidangan dengan mendasarkan pada alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Pada tanggal 05 Januari 2017 saksi Rosmawati dan saksi Zainun Br Lubis datang ke Kantor UPT Kecamatan Medan Labuhan untuk bertemu dengan Terdakwa selaku Bendahra UPT Medan Labuhan untuk memohon melakukan pinjaman uang ke Bank Sumut (lunas maju) dan pada saat itu Terdakwa melakukan perhitungan terkait bisa atau tidaknya saksi Rosmawati untuk meminjam sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), setelah dicek dan bisa untuk melakukan peminjaman, kemudian Terdakwa dan maupun saksi Rosmawati dan Zainun Br Lubis menyepakati adanya *fee* 2,5 (dua koma lima) % dari nilai pinjaman masing-masing yang akan diberikan kepada Terdakwa setelah pinjaman dicairkan oleh Bank Sumut;
2. Dana pinjaman yang sudah masuk ke rekening saksi Zainun Br Lubis di Bank Sumut Cabang Pembantu Belawan sejumlah Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah), kemudian oleh saksi Zainun Br Lubis mengambil uang tunai dari rekening miliknya sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan pada saat saksi Zainun Br Lubis mengambil uang tunai, Terdakwa menghampiri dan meminta pengembalian uang koperasi sebesar Rp.

94.000.000,- (sembilan puluh empat juta rupiah) dan uang *fee* sebesar 3 (tiga) % dari jumlah pinjaman.

3. Permintaan Terdakwa terhadap uang *fee* sebesar 3 (tiga) % dari jumlah pinjaman, kemudian oleh saksi Zainun Br Lubis memohon kepada Terdakwa. Terdakwa lalu mempertimbangkan permohonan saksi Zainun Br Lubis dan menyatakan kepada saksi Zainun Br Lubis agar *fee* disamakan saja dengan yang juga ditetapkan kepada saksi Rosmawati yaitu sebesar 2,5 (dua koma lima) % dari jumlah pinjaman. Kemudian saksi Zainun Br Lubis menyerahkan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai persen *fee* pinjaman saksi di Bank Sumut dan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut diterima oleh terdakwa;
4. Terdakwa yang sudah menerima *fee* dari saksi Zainun Br Lubis, selanjutnya Terdakwa menjumpai saksi Rosmawati meminta *fee* 2,5 (dua koma lima) % dari pinjaman yang sudah dicairkan tetapi saksi Rosmawati tidak memberikannya sebesar yang diminta melainkan saksi Rosmawati memberikan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun Terdakwa tidak mau menerima, kemudian saksi Rosmawati bertanya kepada Terdakwa “ Berapa jumlahnya ? “ kemudian terdakwa menghitung dengan menggunakan kalkulator dan menunjukkan kepada saksi Rosmawati bahwa nilai yang harus dibayarkan sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Saksi Rosmawati kemudian menambahkan uang *fee* tersebut sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun itu ditolak oleh Terdakwa dan saksi Rosmawati kembali

menambahkannya lagi uang *fee* tersebut sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga total *fee* yang diberikan oleh saksi Rosmawati sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa masih kurang sehingga dengan berat hati dan terpaksa, Saksi Rosmawati menambahkan uang *fee* tersebut sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga total *fee* yang diserahkan saksi Rosmawati kepada Terdakwa adalah berjumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Fakta-fakta hukum sebagaimana dijelaskan di atas, yang didasarkan pada keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian telah menyepakati/menyetujui bersama tentang adanya pemberian *fee* yang akan diberikan saksi Zainun Br Lubis dan Saksi Rosmawati kepada Terdakwa bila pinjaman telah dicairkan oleh Bank Sumut, hanya saja saksi Rosmawati sedikit keberatan tentang nomina jumlah *fee* yang akan diberikan. Dengan demikian, unsur memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Unsur dalam dakwaan *Primair* ini ada yang tidak terpenuhi yaitu unsur memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya, sehingga oleh karena unsur tersebut tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan pada dakwaan *Primair*, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan *Primair* tersebut.

Dakwaan *Primair* sebagaimana dijelaskan di atas tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan membuktikan dakwaan *Subsida* yaitu : melanggar Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsur Pasal 11 tersebut adalah :

- 1) Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara
- 2) Menerima hadiah atau janji;
- 3) Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya.

Ad. 1 Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara.

Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telah terbukti pada unsur Ad. 1 dakwaan *Primair* di atas, maka untuk menyingkat uraian pertimbangan dalam penelitian ini, maka uraian pertimbangan Ad.1 dakwaan *Primair* samadengan uraian dalam dakwaan *Subsida*, sehingga unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telah terbukti secara sah dan meyakinkan atas perbuatan Terdakwa.

Ad. 2 Menerima hadiah atau janji.

Majelis akan mempertimbangkan terhadap unsur “ menerima hadiah atau janji “ yang merupakan unsur ke 2 (dua) dalam dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga unsur ini harus dibuktikan oleh Majelis.

Pengertian hadiah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemberian (kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan). Sedangkan janji adalah ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat, atau janji adalah persetujuan antara dua pihak (masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu)

Fakta hukum yang pada kenyataannya terungkap di persidangan yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang antara satu dan lain saling berhubungan, yaitu sebagai berikut :

1. Pada tanggal 05 Januari 2017 saksi Rosmawati dan saksi Zainun Br Lubis datang ke Kantor UPT Kecamatan Medan Labuhan untuk bertemu dengan Terdakwa selaku Bendahra UPT Medan Labuhan untuk memohon melakukan pinjaman uang ke Bank Sumut (lunas maju) dan pada saat itu Terdakwa melakukan perhitungan terkait bisa atau tidaknya saksi Rosmawati untuk meminjam uang ke Bank sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), setelah dicek dan bisa untuk melakukan peminjaman, kemudian Terdakwa dan maupun saksi Rosmawati dan Zainun Br Lubis menyepakati adanya *fee* 2,5 (dua koma lima) % dari nilai pinjaman masing-masing yang akan diberikan kepada Terdakwa setelah pinjaman dicairkan oleh Bank Sumut.
2. Dana pinjaman yang sudah masuk ke rekening saksi Zainun Br Lubis di Bank Sumut Cabang Pembantu Belawan sejumlah Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah), kemudian oleh saksi Zainun Br Lubis mengambil uang tunai dari rekening miliknya sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan

pada saat saksi Zainun Br Lubis mengambil uang tunai, Terdakwa menghampiri dan meminta pengembalian uang koperasi sebesar Rp. 94.000.000,- (sembilan puluh empat juta rupiah) dan uang *fee* sebesar 3 (tiga) % dari jumlah pinjaman.

3. Permintaan Terdakwa terhadap uang *fee* sebesar 3 (tiga) % dari jumlah pinjaman, kemudian oleh saksi Zainun Br Lubis memohon kepada Terdakwa. Terdakwa lalu mempertimbangkan permohonan saksi Zainun Br Lubis dan menyatakan kepada saksi Zainun Br Lubis agar *fee* disamakan saja dengan yang juga ditetapkan kepada saksi Rosmawati yaitu sebesar 2,5 (dua koma lima) % dari jumlah pinjaman. Kemudian saksi Zainun Br Lubis menyerahkan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai persen *fee* pinjaman saksi di Bank Sumut dan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut diterima oleh terdakwa.
4. Terdakwa yang sudah menerima *fee* dari saksi Zainun Br Lubis, selanjutnya Terdakwa menjumpai saksi Rosmawati meminta *fee* 2,5 (dua koma lima) % dari pinjaman yang sudah dicairkan tetapi saksi Rosmawati tidak memberikannya sebesar yang diminta melainkan saksi Rosmawati memberikan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun Terdakwa tidak mau menerima, kemudian saksi Rosmawati bertanya kepada Terdakwa “ Berapa jumlahnya ? “ kemudian terdakwa menghitung dengan menggunakan kalkulator dan menunjukkan kepada saksi Rosmawati bahwa nilai yang harus dibayarkan sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Saksi Rosmawati kemudian menambahkan uang *fee* tersebut sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun itu ditolak oleh Terdakwa dan saksi Rosmawati kembali

menambahkannya lagi uang *fee* tersebut sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga total *fee* yang diberikan oleh saksi Rosmawati sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa masih kurang sehingga dengan berat hati dan terpaksa, Saksi Rosmawati menambahkan uang *fee* tersebut sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga total *fee* yang diserahkan saksi Rosmawati kepada Terdakwa adalah berjumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Uraian pertimbangan hukum sebagaimana dijelaskan diatas terbukti bahwa baik saksi Zainun Br Lubis dan saksi Rosmawati maupun terdakwa telah menyepakati / menyetujui bersama tentang adanya janji berupa pemberian *fee* yang akan diberikan saksi Zainun Br Lubis dan saksi Rosmawati kepada terdakwa bila pinjaman telah dicairkan oleh Bank Sumut, hanya saja pada saat terjadinya pencairan pinjman di Bank Sumut Cabang Pembantu di Belawan saat saksi Rosmawati memberikan janji uang *fee* pinjaman tersebut, saksi Rosmawati sedikit keberatan tentang nominal jumlah *fee* yang diberikan kepada Terdakwa, sehingga akhirnya Terdakwa telah menerima janji uang *fee* dari saksi Rosmawati dan saksi Zainun Br Lubis atas pencairan pinjaman di Bank Sumut total sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa selaku PNS dilarang menerima uang / honor / imbalan di luar gaji atau pendapatan yang sah dari negara., sehingga unsur menerima hadiah atau janji telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3 Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan

dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya.

Unsur Pasal ini menghendaki bahwa orang yang menerima hadiah atau janji tersebut dituntut untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Unsur sebagaimana tersebut di atas apakah terpenuhi atau tidak, maka Majelis akan membuktikannya dengan fakta-fakta hukum yang senyatanya terungkap di persidangan dengan mendasarkan pada alat-alat bukti, yaitu sebagai berikut :

1. Fakta yang terungkap di persidangan, dalam hubungannya dengan kesengajaan terdakwa menerima hadiah atau janji dari saksi Zainun Br Lubis dan Rosmawati dalam kaitannya dengan tugas dan fungsi terdakwa selaku bendahara pembantu dalam hal adanya PNS/Guru di UPT Medan Labuhan yang akan melakukan peminjaman uang ke Bank Sumut :
 - a. Memeriksa apakah yang bersangkutan gajinya cukup untuk melakukan peminjaman;
 - b. Mengumpulkan syarat-syarat peminjaman dari yang bersangkutan seperti SK, PNS, Kartu Keluarga, KTP DII;
 - c. Membuatkan rekomendasi/persetujuan peminjaman bagi yang bersangkutan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan dan Kepala UPT Medan Labuhan;
 - d. Membuat surat kuasa dari yang bersangkutan untuk memotong gaji yang bersangkutan untuk membayar cicilan sesuai pinjaman.

2. Pada tanggal 05 Januari 2017 saksi Rosmawati dan saksi Zainun Br Lubis datang ke Kantor UPT Kecamatan Medan Labuhan untuk bertemu dengan Terdakwa selaku Bendahra UPT Medan Labuhan untuk memohon melakukan pinjaman uang ke Bank Sumut (lunas maju) dan pada saat itu Terdakwa melakukan perhitungan terkait bisa atau tidaknya saksi Rosmawati untuk meminjam sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), setelah dicek dan bisa untuk melakukan peminjaman, kemudian Terdakwa dan maupun saksi Rosmawati dan Zainun Br Lubis menyetujui adanya *fee* 2,5 (dua koma lima) % dari nilai pinjaman masing-masing yang akan diberikan kepada Terdakwa setelah pinjaman dicairkan oleh Bank Sumut;
3. Dana pinjaman yang sudah masuk ke rekening saksi Zainun Br Lubis di Bank Sumut Cabang Pembantu Belawan sejumlah Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah), kemudian oleh saksi Zainun Br Lubis mengambil uang tunai dari rekening miliknya sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan pada saat saksi Zainun Br Lubis mengambil uang tunai, Terdakwa menghampiri dan meminta pengembalian uang koperasi sebesar Rp. 94.000.000,- (sembilan puluh empat juta rupiah) dan uang *fee* sebesar 3 (tiga) % dari jumlah pinjaman;
4. Permintaan Terdakwa terhadap uang *fee* sebesar 3 (tiga) % dari jumlah pinjaman, kemudian oleh saksi Zainun Br Lubis memohon kepada Terdakwa. Terdakwa lalu mempertimbangkan permohonan saksi Zainun Br Lubis dan menyatakan kepada saksi Zainun Br Lubis agar *fee* disamakan saja dengan yang juga ditetapkan kepada saksi Rosmawati yaitu sebesar 2,5 (dua koma lima) % dari

jumlah pinjaman. Kemudian saksi Zainun Br Lubis menyerahkan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai persen *fee* pinjaman saksi di Bank Sumut dan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut diterima oleh terdakwa;

5. Terdakwa yang sudah menerima *fee* dari saksi Zainun Br Lubis, selanjutnya Terdakwa menjumpai saksi Rosmawati meminta *fee* 2,5 (dua koma lima) % dari pinjaman yang sudah dicairkan tetapi saksi Rosmawati tidak memberikannya sebesar yang diminta melainkan saksi Rosmawati memberikan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun Terdakwa tidak mau menerima, kemudian saksi Rosmawati bertanya kepada Terdakwa “ Berapa jumlahnya ? “ kemudian terdakwa menghitung dengan menggunakan kalkulator dan menunjukkan kepada saksi Rosmawati bahwa nilai yang harus dibayarkan sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Saksi Rosmawati kemudian menambahkan uang *fee* tersebut sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun itu ditolak oleh Terdakwa dan saksi Rosmawati kembali menambahkannya lagi uang *fee* tersebut sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga total *fee* yang diberikan oleh saksi Rosmawati sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa masih kurang sehingga dengan berat hati dan terpaksa, Saksi Rosmawati menambahkan uang *fee* tersebut sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga total *fee* yang diserahkan saksi Rosmawati kepada Terdakwa adalah berjumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa Terdakwa secara sadar mengetahui uang *fee* yang terdakwa terima dari saksi Rosmawati dan Zainun Br Lubis sehubungan dengan janji Terdakwa dalam pengurusan peminjaman uang kedua Saksi ke Bank Sumut dimana Terdakwa sebagai Bendahara Pembantu di UPT Medan Labuhan dalam hal mengurus peminjaman uang dari Saksi ke Bank Sumut. Dengan demikian, unsur “ padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya , atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya “ ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Unsur yang terdapat dalam dakwaan *Subsidiar* yaitu Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terbukti dan terpenuhi.

Fakta hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa terhadap Terdakwa Armaini telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan *Subsidiar*.

Keseluruhan unsur-unsur dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **telah terbukti**

dan terpenuhi, maka apa yang didalilkan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pleidoinya tertanggal 12 April 2017 yang pada pokoknya mendalilkan menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karenanya membebaskan Terdakwa Armaini dari segala dakwaan dan tuntutan (*vrijspraak*) atau setidak-tidaknya serta menyatakan bahwa Terdakwa Armaini dilepaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) oleh Majelis berpendapat tidak beralasan hukum dan oleh karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan.

Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan tidak ada ditemukan hal-hal yang dapat meniadakan kesalahan Terdakwa, dan juga alasan pembeda maupun pemaaf serta tidak pula ditemukan adanya hal-hal yang dapat dihapuskan sifat melawan hukum, maka terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan kadar kesalahannya;

Majelis Hakim dalam memeriksa perkara korupsi sebagaimana dalam perkara in casu sependapat dengan pandangan bahwa kejahatan korupsi adalah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang harus dilakukan penindakan secara tegas agar memberikan efek jera kepada pelaku dan pendidikan (edukasi) bagi masyarakat.

Orang yang didakwa dalam perkara korupsi juga harus diadili secara benar dan adil agar hak-haknya tidak dilanggar, hakim juga tidak bisa dibenarkan menjatuhkan pidana hanya berdasar asumsi atau berdasar pandangan bahwa pelaku korupsi harus dihukum dengan pidana yang berat.

Hakim menjatuhkan putusan apabila hanya didasarkan pada penafsiran dan tekanan dari publik, maka hal demikian merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

Majelis hakim dalam memeriksa perkara *in casu*, berdasarkan pada bukti-bukti yang dihadapkan oleh Penuntut Umum yang dalam perkara *in casu* ditemukan bukti baik keterangan saksi-saksi maupun bukti surat dan keterangan Terdakwa yang dapat membuktikan adanya kesalahan pada diri Terdakwa.

Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana tunduk dan taat pada asas-asas pada hukum acara sehingga putusan dapat dipertanggungjawabkan.

Unsur dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang didakwakan dalam *Subsida*, telah terpenuhi dan majelis hakim berkeyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan *Subsida* telah terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan *Subsida* tersebut.

Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di dalamnya telah mengatur perihal adanya pidana denda bagi yang melanggarnya, dan untuk itu dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan perihal adanya denda tersebut.

Tuntutan Jaksa menerangkan adanya penerapan denda bagi Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) *Subsida* 1 (satu) bulan kurungan, maka oleh karena itu berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, perlu menetapkan tentang besaran denda serta *Subsida* kurungan yang nantinya akan ditetapkan dalam amar putusan.

Terdakwa di persidangan, berdasarkan fakta-fakta dan pengamatan di persidangan ternyata dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Terdakwa mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang melanggar hukum menurut kesadarannya, maka Majelis Hakim Berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa mampu bertanggungjawab dan perbuatannya bersifat melawan hukum serta tidak terdapat adanya alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut.

Mengingat ketentuan dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara, sehingga untuk itu perlu dipertimbangkan mengenai lamanya pidana penjara dan besarnya denda yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa.

Memperhatikan perbuatan materiil Terdakwa dan keadaan-keadaan terdakwa, lamanya pidana penjara yang dimohonkan Penuntut Umum dan tuntutan, serta permohonan putusan yang seadil-adilnya yang disampaikan oleh Terdakwa maupun penasehat hukumnya, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan lamanya pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini, sedangkan mengenai besarnya pidana denda yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya akan ditentukan dalam keputusan ini dengan memperhatikan kemampuan dan juga sesuai dengan kesalahan Terdakwa.

Pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan, melainkan bermaksud memberikan penyadaran agar Terdakwa selama dan setelah menjalani pidana ini dapat menyadari kesalahannya, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi tidak boleh mendasarkan pada asumsi, tekanan maupun kepentingan, melainkan harus mendasarkan pada alat-alat bukti yang sah dan keyakinan serta memperhatikan nilai-nilai keadilan.

Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana serta Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka dengan terpenuhinya ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP dan dengan mengingat ketentuan Pasal 22 ayat (4), Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, maka cukup alasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Barang bukti dalam perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2), Pasal 194 ayat (1) dan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP, yaitu barang bukti nomor 1 sampai dengan 3, dikembalikan kepada Penyidik guna pengembangan penyidikan selanjutnya.

Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini.

Dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

1. Keadaan yang memberatkan :
 - a. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Pungutan Liar (PUNGLI);
 - b. Perbuatan Terdakwa Meresahkan masyarakat.
2. Keadaan yang meringankan :
 - a. Terdakwa belum pernah dihukum;
 - b. Terdakwa bersikap Sopan di depan persidangan;
 - c. Terdakwa menyesal atas perbuatannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan dipandang cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan .

F. Putusan Hakim

Putusan dari Majelis Hakim terhadap Terdakwa Armaini yaitu sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Armaini tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan *Primair*;
2. Membebaskan terdakwa ARMAINI tersebut karena itu dari dakwaan *Primair* tersebut;
3. Menyatakan terdakwa ARMAINI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ KORUPSI “ sebagaimana didakwakan dalam dakwaan *Subsidair*;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Armaini oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit kalkulator dikembalikan kepada terdakwa Armaini;
 - b. Uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dikembalikan kepada saksi Zainun Boru Lubis;

- c. Uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi Rosmawati;
- d. 2 (dua) lembar fotokopi surat permohonan Kredit Multi Guna yang belum bertandatangan;
- e. 1 (satu) lembar fotokopi surat promo Multi Guna PT. Bank Sumut;
- f. 1 (satu) set pernjanjian kerjasama asli Nomor 011/KCU-KCP 013-Pm/PK.2013 tanggal 14 Februari 2013 antara Bank Sumut dengan Dinas Pendidikan UPT Kecamatan Medan Labuhan dalam rangka pemberian kredit kepada Pegawai;
- g. 1 (satu) set dokumen permohonan fotokopi yang sudah berstempel Bank Sumut dan dokumen pencairan fotokopi yang sudah berstempel Bank Sumut atas nama Rosmawati;
- h. 1 (satu) set dokumen permohonan fotokopi yang sudah berstempel Bank Sumut dan dokumen pencairan fotokopi yang sudah berstempel Bank Sumut atas nama Zainun Lubis;
- i. 1 (satu) set fotokopi dan legalisir Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 2204/105/01/C1/90.3 tanggal 04 Juni 1990 tentang Keputusan Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
- j. 1 (satu) set fotokopi dan legalisir Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 954/1384/SEKR/2013 tanggal 05 Februari 2013 tentang pengangkatan

pembantu Bendahara Pengeluaran TA. 2013 di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Medan;

- k. 1 (satu) set fotokopi dan legalisir Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 900/434/SEKR/2015 tanggal 15 Januari 2015 tentang pengangkatan pembantu Bendahara Pengeluaran TA. 2015 di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Medan;
- l. 1 (satu) set fotokopi dan legalisir Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 900/1190/SEKR/2016 tanggal 19 Januari 2016 tentang pengangkatan pembantu Bendahara Pengeluaran TA. 2016 di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Medan;

Tetap terlampir dalam berkas.

- 8. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

G. Analisis Penulis

Putusan majelis hakim yang menyatakan bahwa terdakwa Armaini terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi “ sebagaimana didakwakan dalam dakwaan *Subsidiar* yaitu Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambahkan

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 11 tersebut, berbunyi : “ Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya ”, yang bila diuraikan Pasal 11 tersebut dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
2. Menerima hadiah atau janji;
3. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya.

Terbuktinya dakwaan *Subsidiar* tersebut, maka majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Armaini oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Putusan hakim tersebut dirasakan kurang tepat karena dakwaan *Primair* berdasarkan analisis peneliti terpenuhi, dimana dakwaan *Primair* dalam putusan ini adalah Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi : “ Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, yang bila diuraikan menjadi beberapa unsur sebagai berikut :

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;

Unsur ini terpenuhi berdasarkan pengertian yang terdapat dalam UU RI No. 31 tahun 1999 Jo UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didukung dengan fakta hukum :

a. Pegawai Negeri Menurut Pasal 1 angka 2 UU RI No. 31 tahun 1999 Jo UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah :

1) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian, dimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 8

tahun 1974 tentang Pokok Kepegawaian (diubah dengan UU Nomor 43 tahun 1999) yang berbunyi “ Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

- 2) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- 3) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;
- 4) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

b. Fakta Hukum.

Fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang membenarkan bahwa yang dihadapkan untuk diperiksa dan diadili di persidangan ini adalah benar Terdakwa Armaini Umut 51 tahun/ 08 Juni 1966 dengan segala identitas lainnya yang sama pada uraian di atas adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Kota Medan berdasarkan :

- 1) Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 2204/105/01/C1/90.3 tanggal 04 Juni 1990 tentang Keputusan Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil

- 2) Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 954/1384/SEKR/2013 tanggal 05 Februari 2013 tentang pengangkatan pembantu Bendahara Pengeluaran TA. 2013 di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Medan;
- 3) Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 900/1190/SEKR/2016 tanggal 19 Januari 2016 tentang pengangkatan pembantu Bendahara Pengeluaran TA. 2016 di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Medan;

Fakta-fakta di atas menjelaskan bahwa unsur “ Pegawai Negeri “ telah terpenuhi dan terbukti.

2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Unsur ini terpenuhi berdasarkan fakta hukum dan pendapat beberapa ahli yaitu sebagai berikut :
 - a. Pendapat R.Wiyono menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “ menguntungkan “ adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Sehingga unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.⁸⁷” Dengan demikian pengertian ”menguntungkan” adalah ”menguntungkan” dalam arti finansial, bukan dalam arti non finansial.

⁸⁷ R. Wiyono, Op.Cit, hal. 38

- b. Putusan mahkamah agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan “ cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya.
- c. Fakta Hukum.

Fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang membenarkan bahwa yang dihadapkan untuk diperiksa dan diadili di persidangan ini adalah :

- 1) Dana pinjaman yang sudah masuk ke rekening saksi Zainun Br Lubis di Bank Sumut Cabang Pembantu Belawan sejumlah Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah), kemudian oleh saksi Zainun Br Lubis mengambil uang tunai dari rekening miliknya sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan pada saat saksi Zainun Br Lubis mengambil uang tunai, Terdakwa menghampiri dan meminta pengembalian uang koperasi sebesar Rp. 94.000.000,- (sembilan puluh empat juta rupiah) dan uang *fee* sebesar 3 (tiga) % dari jumlah pinjaman;
- 2) Permintaan Terdakwa terhadap uang *fee* sebesar 3 (tiga) % dari jumlah pinjaman, kemudian oleh saksi Zainun Br Lubis memohon kepada Terdakwa. Terdakwa lalu mempertimbangkan permohonan saksi Zainun Br Lubis dan menyatakan kepada saksi Zainun Br Lubis agar *fee*

disamakan saja dengan yang juga ditetapkan kepada saksi Rosmawati yaitu sebesar 2,5 (dua koma lima) % dari jumlah pinjaman. Kemudian saksi Zainun Br Lubis menyerahkan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai persen *fee* pinjaman saksi di Bank Sumut dan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut diterima oleh terdakwa;

- 3) Terdakwa yang sudah menerima *fee* dari saksi Zainun Br Lubis, selanjutnya Terdakwa menjumpai saksi Rosmawati meminta *fee* 2,5 (dua koma lima) % dari pinjaman yang sudah dicairkan tetapi saksi Rosmawati tidak memberikannya sebesar yang diminta melainkan saksi Rosmawati memberikan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun Terdakwa tidak mau menerima, kemudian saksi Rosmawati bertanya kepada Terdakwa “ Berapa jumlahnya ? “ kemudian terdakwa menghitung dengan menggunakan kalkulator dan menunjukkan kepada saksi Rosmawati bahwa nilai yang harus dibayarkan sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Saksi Rosmawati kemudian menambahkan uang *fee* tersebut sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun itu ditolak oleh Terdakwa dan saksi Rosmawati kembali menambahkannya lagi uang *fee* tersebut sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga total *fee* yang diberikan oleh saksi Rosmawati sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa masih kurang sehingga dengan berat hati dan terpaksa, Saksi Rosmawati menambahkan uang *fee* tersebut sebesar Rp.

500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga total *fee* yang diserahkan saksi Rosmawati kepada Terdakwa adalah berjumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- 4) Kantor UPT Medan Labuhan sebelum Tahun Anggaran 2017 memiliki anggaran untuk membayar listrik dan air dan selama sebelum memiliki anggaran, biaya air dan listrik di kantor dibayar oleh Terdakwa selaku bendahara pengeluaran;
- 5) Catatan yang secara rinci dan jelas tidak ada terkait dengan uang yang telah diterima oleh Terdakwa selaku Bendahara Penerima di UPT Medan Labuhan dari *fee-fee* peminjaman pegawai/guru-guru di lingkup UPT Medan labuhan yang telah dilakukan dengan seluruh biaya air dan listrik Kantor UPT Medan Labuhan yang telah dibayarkan secara pribadi oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran;

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, benar bahwa Terdakwa menerima uang *fee* sejumlah Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) sehubungan dengan pengurusan peminjaman uang pegawai /guru ke Bank Sumut dimana uang tersebut akan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa maupun orang lain;

Berdasarkan uraian fakta hukum di atas maka unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaanya. Unsur ini terpenuhi berdasarkan fakta hukum dan keterangan beberapa ahli yaitu sebagai berikut :

- a) Menurut Wirjono Prodjodikoro istilah “perbuatan melawan hukum” agak sempit, maksudnya bahwa istilah tersebut tidak hanya perbuatan yang langsung melawan hukum, melainkan juga perbuatan yang secara langsung melawan peraturan lain dari pada hukum (peraturan dalam kesusilaan, keagamaan dan sopan santun). Maka berdasarkan hal tersebut istilah perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat.⁸⁸
- b) Phillippe Zgheib menerangkan Penyalahgunaan kekuasaan dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu :
 - 1) Melampaui wewenang. Ciri-ciri dari penyalahgunaan kekuasaan tipe ini adalah bahwa seseorang telah melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang, melampaui batas wilayah berlakunya wewenang, keputusan yang diambilnya bertentangan dengan materi peraturan perundang-undangan. Akibat hukum dari tindakan melampaui wewenang adalah bahwa keputusan atau tindakan yang diambil menjadi tidak sah.
 - 2) Mencampuradukkan wewenang. Penyalahgunaan wewenang tipe ini ditandai dengan keputusan yang dihasilkan melebihi substansi atau materi wewenang yang diberikan, bertentangan dengan tujuan-tujuan wewenang

⁸⁸Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, hal. 10.

yang diberikan serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Akibat hukum dari tindakan mencampurkan wewenang adalah bahwa keputusan atau tindakan yang diambil dapat dibatalkan.

- 3) Bertindak sewenang-wenang. Pada tipe ini, pejabat administrasi melakukan suatu tindakan atau mengeluarkan keputusan tanpa ada dasar dan sumber kewenangan yang jelas. Oleh karena itu, tindakan atau keputusan yang dikeluarkan dianggap tidak sah (*void*) secara hukum.⁸⁹

c) Fakta Hukum.

Fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang membenarkan bahwa yang dihadapkan untuk diperiksa dan diadili di persidangan ini adalah : bahwa Terdakwa sebagai pribadi maupun selaku Bendahara Pembantu Penerimaan dan Pengeluaran Dinas Pendidikan Medan Labuhan pada Dinas Pendidikan Kota Medan, yang meminta/menerima *fee* peminjaman uang pegawai/guru ke Bank Sumut dari saksi Zainun Br Lubis dan Saksi Rosmawati dengan total uang sebesar Rp. 8.500.000,- dimana Terdakwa secara sadar mengetahui atau patut menduga sejumlah uang atau hadiah tersebut diberikan berkaitan dengan tugas dan kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya selaku Pegawai Negeri, namun dan oleh karena permintaan *fee* tersebut tidak memiliki landasan hukum, maka perbuatannya tersebut telah bertentangan dengan hukum atau Undang-Undang, artinya hukum atau Undang-Undang melarang untuk melakukan

⁸⁹ Phillippe Zgheib, *Op.Cit.*, hal. 24

perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya.

4. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya. Unsur ini terpenuhi berdasarkan fakta hukum dan keterangan beberapa ahli yaitu sebagai berikut :
 - a) Berdasarkan penjelasan unsur-unsur diatas terdapat kalimat “ memaksa seseorang“. Adapun yang dimaksud dengan kalimat “ memaksa seseorang “ adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut pada orang lain. Rasa takut tersebut, baik karena adanya tekanan fisik misalnya akan dipukul atau ditendang maupun tekanan psikis misalkan dibocorkan rahasianya atau tidak diusulkan naik pangkat.⁹⁰
 - b) Pendapat R. Wiyono yang menjelaskan bahwa Pegawai Negeri atau penyelenggara negara, baru dapat dikatakan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, jika seseorang yang dipaksa oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut telah memberikan sesuatu, membayar, menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang bersangkutan.
 - c) Menurut Pasal 1335 jo 1337 KUHPerdara bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan

⁹⁰ R. Wiyono, *Op.Cit.*, hal. 97

ketertiban umum. Suatu kausa dikatakan bertentangan dengan undang-undang, jika kausa di dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

d) Fakta Hukum

Fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang membenarkan bahwa Terdakwa menerima *fee* dari saksi Zainun Br Lubis selanjutnya terdakwa menjumpai saksi Rosmawati meminta *fee* 2,5 (dua koma lima) % dari pinjaman yang sudah dicairkan tetapi saksi Rosmawati tidak memberikannya sebesar yang diminta melainkan saksi Rosmawati memberikan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun terdakwa tidak menerima, kemudian saksi Rosmawati bertanya kepada terdakwa “ *berapa jumlahnya ?* “ kemudian terdakwa menghitung dengan menggunakan kalkulator dan menunjukkan kepada saksi Rosmawati nilai yang harus dibayarkan yaitu sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian saksi Rosmawati menambahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lagi sehingga total menjadi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun itu ditolak oleh terdakwa dan saksi Rosmawati kembali menambahkannya lagi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga total menjadi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun terdakwa mengatakan masih kurang sehingga dengan berat hati dan terpaksa, saksi Rosmawati menambahkan uang tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga total *fee* yang diserahkan saksi Rosmawati berjumlah Rp. 3.500.000,-

(tiga juta lima ratus ribu rupiah). Beberapa saat kemudian sekitar pukul 16.00 Wib, saksi Rosmawati dan saksi Zainun Br Lubis masing-masing memegang amplop warna putih lalu menyerahkan kepada terdakwa dan amplop tersebut pun dimasukkan ke dalam tas yang disandangnya. Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang dijelaskan sebelumnya, yang didasarkan pada keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian telah menyepakati/menyetujui bersama tentang adanya pemberian *fee* yang akan diberikan saksi Zainun Br Lubis dan Saksi Rosmawati kepada Terdakwa bila pinjaman telah dicairkan oleh Bank Sumut, hanya saja saksi Rosmawati sedikit keberatan tentang nomina jumlah *fee* yang akan diberikan..

Berdasarkan fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis yang didukung dengan pendapat para ahli serta peraturan perUndang-Undangan sebagaimana tersebut di atas, terlihat jelas bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terpenuhi.

Gustav menjelaskan bahwa teori tujuan hukum terdiri dari tiga tujuan hukum, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmaeszigkeit*) dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*).⁹¹ Pendapat dari Gustav tersebut bila dikaitkan dengan Pertimbangan Hakim dalam putusan pengadilan terhadap Armaini, menurut peneliti

⁹¹ Achmad Ali, *Op.Cit.*, hal. 3.

bahwa pertimbangan hakim tersebut belum berlandaskan kepada keadilan, kemanfaatan apalagi kepastian hukum.

Pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan menyatakan bahwa terdakwa Armaini terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan menurut analisis penulis terdakwa Armaini seharusnya terbukti dalam dakwaan *primair* yaitu melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga hal ini tidaklah sesuai dengan teori tujuan hukum itu sendiri sebagaimana yang dikemukakan oleh Gustav.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dimulai dari pemerintahan Orde Lama yaitu keluarnya Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 dikeluarkan Penguasa Militer Angkatan Darat dan berlaku untuk daerah kekuasaan angkatan darat, yang kemudian terjadi perubahan-perubahan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, yang akhirnya dibentuklah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2002 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun alasan lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut yaitu : Untuk lebih menjamin kepastian hukum; Menghindari keragaman penafsiran hukum; Memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat; dan Perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi.

2. Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 42/Pid.Sus.TPK/2017/PN-Mdn yang menjelaskan bahwa terdakwa Armaini secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi “ sebagaimana didakwakan dalam dakwaan *Subsidair* yaitu Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menurut penulis, bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan *Primair* yaitu Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seharusnya terpenuhi, sehingga seharusnya pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman kepada Terdakwa Armaini melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang terdapat dalam pasal Pasal 12 huruf e sehingga sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmaeszigkeit*) dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*).
3. Kendala yuridis penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Medan adalah saksi yang jaraknya jauh, saksi yang tidak hadir di persidangan, penasehat hukum terdakwa yang berupaya memperlambat proses persidangan dan terdakwa mengalami sakit, meskipun dalam proses pemeriksaan perkara pidana korupsi di sidang Pengadilan Negeri Medan, ada keinginan hakim untuk menyelesaikan perkara pidana korupsi secara cepat dan tepat sesuai dengan yang digariskan dalam KUHAP.

B. Saran

Adapun saran-saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah diharapkan Segera melakukan revisi Undang-Undang yang mengatur Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, sehingga aparat penegak hukum dalam melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tidak multi tafsir, sehingga tercapainya tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.
2. Adanya proaktif dari masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pejabat Negara dan segera melapor ketika melihat indikasi adanya tindak pidana korupsi, karena korupsi bukan hanya musuh dari aparat penegak hukum melainkan musuh bersama.
3. Konsistensi dari lembaga penegak hukum dan juga para aparatur negara dalam menangani tindak pidana korupsi yang terjadi dalam pelaksanaan tata pelayanan pemerintahan. Karena jika melakukan upaya tersebut hanya berorientasi pada jangka pendek maka dikhawatirkan gejala tindak pidana korupsi dapat tumbuh kembali. Peneliti sekali lagi menegaskan dan menekankan perlu adanya sikap yang tegas dan konsisten dari para Penyelenggara Negara dalam menyatakan perang terhadap tindak pidana korupsi.
4. Meningkatkan jumlah dan kemampuan para hakim khususnya di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan dengan cara melakukan pelatihan

ataupun asistensi terhadap para hakim yang akan memutuskan perkara tindak pidana korupsi.

5. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar tidak terjerumus dan berniat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang ada terutama norma agama, karena semua kejadian atau perbuatan berawal dari niat di dalam diri pribadi (masyarakat).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku;

- Abdurahman, H dan Soejono. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Ali, Achmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologi)*. Jakarta : Chandra Pratama.
- _____. _____. *Menyibak Tabir Hukum*. Jakarta : Gunung Agung
- Ali, Chidir. 2005. *Badan Hukum*. Bandung: Alumni.
- Ali, Mahrus. 2016. *Hukum Pidana Korupsi*. Yogyakarta : UII Press.
- Andrisman, Tri. 2009. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Universitas Lampung : Hukum Pidana.
- Arief, Barda Nawawi. 2000. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang : Badan Penerbit Undip
- Atmasasmita, Romli. 2004. *Sekitar Korupsi Aspek Nasional Dan Aspek Internasional*. Bandung : CV Mandar Maju.
- Bohari. 2001. *Jejak Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- BPKP. 1999. *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional Cetakan 1*. Jakarta : Pusat Pendidikan dan Pengawasan BPKP
- Chazawi, Adami. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- _____. 2008. *Percobaan dan Penyertaan Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Darwan, Prinst. 2002. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.

- Djaja, Ermansjah. 2010. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Friedmen, Lawrence (diterjemahkan oleh Wisnu Basuki). 1984. *America Law An Introduction*. Jakarta : PT Tatanusa.
- Fukuyama, Francis. 2005. *Memperkuat Negara Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hadjon, Philipus M. Dkk. 1994. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta : Gadjah Mada Pers.
- Hamdani, Njowito. 1992. *Teori Tujuan Hukum*. Jakarta : Gramedia.
- Hamzah, Andi. 2005. *Pemerantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, Andi. 2008. *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Harkrisnowo, Harkristuti. 2009. *Korupsi, Konspirasi dan Keadilan di Indonesia*. Kajian Putusan Pengadilan DICTUM, L e I P 1.
- Hartanti, Evi. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Sinar Grafika.
- _____. 2007. *Korupsi dan Perkembangannya*. Jakarta : Bina Aksara.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra. 2005. *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*. Semarang : Badan Penerbit Undip.
- Klitgaard, Robert (alih bahasa oleh Masri Maris). 2005. *Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. *Memahami Untuk Membasmi Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Lamintang, P.A.F. 1984. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung : Armico.
- Meliala, Djaja S. 2014. *Hukum Perdata Dalam Perspektif B.W.* Bandung : Nuansa Aulia.

- Mertokusumo, Sudikno. 1991. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta : Liberty.
- Muladi. 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung : Alumni.
- _____. 1988. *Pembaharuan Hukum Pidana Yang Berkualitas Indonesia*. Semarang: Makalah dalam rangka HUT FH UNDIP.
- Poernomo, Bambang. 1984. *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*. Jakarta : Bina Aksara
- Pope, Jeremy. 2007. *Strategi Memberantas Korupsi – Elemen Sistem Integritas Nasional*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1990. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Sumur Bandung.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Rahardjo, Satjipto. 2002. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung : Sinar Baru.
- Rasjidi, Ira Thania dan Lili Rasjidi. 2002. *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung : Mandar Maju.
- Rohim. 2008. *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Pena Multi Media.
- Sapardjaja, Komariah Emong. 2002. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Syamsuddin, Aziz. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Setiawan, Achmat. 1982. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung : Alumni.
- Setiawan, R. 1999. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Cetakan ke-6. Bandung : Putra A Bardin.
- Shoim, Muhammad, 2009. *Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang)*. Semarang : Pusat Penelitian IAIN Walisongo.

- Sidharta. 2010. *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim : Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*. Jakarta : Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Soepardi, Eddy Mulyadi. 2009. *Memahami Kerugian Keuangan Negara sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*. Bogor : Fakultas Hukum Universitas Pakuan.
- Sudarto. 1980. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Dalam Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung Alumni.
- _____. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto : Fakultas Hukum Undip.
- Suyatno. 2005. *Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Waluyadi. 2004. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Bandung : Mandar Maju.
- Wiyono, R. 2005. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Zgheib, Phillippe. 2015. *Business Ethics and Diversity In The Modern Workplace*. United States of America : Business Science Reference (an imprint of IGI Global).

B. Peraturan Perundang-Undangan;

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*.

_____, *Undang – Undang tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi*, Undang – Undang RI No. 24 Prp. Tahun 1960.

_____, *Undang – Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Undang – undang Nomor 3 tahun 1971.

_____, *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999.